TESIS

"RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA PERGI HAJI DALAM MASA *IDDAH* MENURUT ULAMA NU PAMEKASAN"

Diajukan Oleh:

Ahmad Zaky Royhan

19781010



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA PERGI HAJI DALAM MASA IDDAH DI KBIH PAMEKASAN MENURUT ULAMA' PAMEKASAN

TESIS

Oleh:

Ahmad Zaky Royhan

NIM: 19781010

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag (195003241983031002)
 - 2. Dr. Abbas Arfan, M.HI (19721212006041004)

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN TESIS

Nama

: Ahmad Zaky Royhan

NIM

19781010

Prodi

Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa

Iddah di KBIH Pamekasan Menurut Ulama' Pamekasan

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, tesis dengan judul sebagaimana diatas telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

NIP. 195003241198303002

Dr. Abbas Arfan, M.H.I

NIP. 197212122006041004

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyah

NIP: 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA

Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130 Website: http://pasca.uin-malang.ac.ld. Email: pps@uin-malang.ac.ld

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "RELEVANSI HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA IDDAH MENURUT **ULAMA'** DALAM MASA PERGI HAJI PAMEKASAN", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Selasa, 27 September 2022.

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Penguji Utama

NIP.197108261998032002

Burhanuddin Susamto, S.HI. M.Hum NIP.197801302009121002

Ketua/Penguji

Dr. KH. Dablar Tamrin, M.Ag

NIP.1950032411983031002

Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

NIP.197212122006041004

Pembimbing II/Penguji

Mengetahui Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd NIP.196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Sava yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Zaky Royhan

NIM

: 19781010

Prodi

: Magister Al-ahwal Al-syakhshiyyah

Judul Tesis

: Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji dalam Masa

Iddah di KBIH Pamekasan Menurut Ulama' Pamekasan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsurunsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 18 Agustus 2022

Hormat saya,

Ahmad Zaky Royhan

NIM. 19781010

MOTTO

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجُوْهَرَ وَاللَّوْلُوَ وَالذَّهَبَ

Artinya: "Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan." (HR Ibnu Majah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0998/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)". Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua orang tua, ayahanda Drs. H. Abd Halik Yadi, MM. dan ibunda Uswatun Hasanah yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta.

- 4. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6. Bapak Dr. KH, Dahlan Tamrin, M.Ag. Selaku dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.
- Bapak Dr. Abbas Arfan M.HI. Selaku dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalam kepenulisanagar tesis ini sempurna.
- 8. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Selaku wali dosen yangmemberikan pembinaan, nasehat sejak awal masa perkuliahan di pascasarjana hingga penyelesaian tugas akhir.
- Terima Kasih Kepada Istri Tercinta Rima Sudarman, SH. Dan anakku Ahmad Zayn Fahriza yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat menyelesaikan tugas Akhir tesis ini.
- 10. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya Dosen Di prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang berkontribusi besar sekali dalam ilmu hukum dan agama sejak awal

peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya dan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*, mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak membrikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini.

Peneliti dengan segenap hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan kedalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa Ahwal-Syakhsiyah dan para KBIH juga para calon jamaah haji. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESISii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIANiii
MOTTOiv
PERSEMBAHANv
BAB I : PENDAHULUAN
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian
B. Fokus Penelitian
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Orisinalitas Penelitian
F. Definisi Istilah
G. Kerangka Berfikir
BAB II : KAJIAN PUSTAKA18
A. Haji
1. Pengertian Haji
2. Dasar Hukum Haji19
3. Syarat-syarat Wajib Haji21

4.	Haji Bagi Wanita23		
В. '	Iddah25		
1.	Pengertian 'Iddah25		
2.	Dasar Hukum 'Iddah		
3.	Macam-macam 'Iddah31		
4.	Bentuk-bentuk 'Iddah35		
5.	Al Ihdad (Berkabung)37		
BAB III:	METODE PENELITIAN40		
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian		
B.	Kehadiran Peneliti41		
C.	Lokasi Penelitian41		
D.	Sumber Data		
E.	Metode Pengumpulan Data		
F.	Metode Pengolahan Data		
G.	Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data		
BAB IV : PRAKTIK WANITA PERGI HAJI			
DALAM 1	MASA 'IDDAH DI KBIH PAMEKASAN56		
A.	Kelompok Bimbingan Haji56		
В.	Gambaran Umum KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur		

	60
C .]	Praktik Wanita Pergi Haji dalam Masa 'iddah
(di KBIH Pamekasan69
BAB V : RI	ELEVANSI WANITA PERGI HAJI
DALAM M	ASA <i>'IDDAH</i> DI KBIH PAMEKASAN
PRESPEKT	ΓΙF ULAMA PAMEKASAN79
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita
	Pergi Haji Dalam Masa <i>'Iddah</i> 79
В.	Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita
	Pergi Haji Dalam Masa <i>'Iddah di</i> KBIH
	Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur90
C.	Relevansi Wanita Pergi Haji Dalam Masa
	'Iddah Di Kbih Pamekasan Prespektif
	Ulama Pamekasan96
BAB VI : P	ENUTUP100
	A. Kesimpulan100
]	B. Saran
DAFTAR P	PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunaakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan kolom (') untuk pengganti lambang "\varepsilon".

F

R

=

ر

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	ال menjadi qâla
	î	
	û	
(i) = kasrah		نبل menjadi qîla
(u) = dhummah		in maniadi dûna
(u) — diluiiiiiaii		menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = 9	menjadi qawlun ئول

(ay) = <i>φ</i>	menjadi khayrun خپر
-----------------	---------------------

D. Ta'marbûthah (5)

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (೨) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikancontoh- contoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

- 3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesiayang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

ABSTRAK

Ahmad Zaky Royhan, 2022, Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa Iddah di KBIH Pamekasan Menurut Ulama' Pamekasan, Pembimbing (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag (2) Dr. Abbas Arfan, M.HI.

Kata kunci: Iddah Wanita, Haji Wanita dalam Masa Iddah

Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji dalam Masa 'Iddah di KBIH Pamekasan adalah peneltian yang bertujuan untuk membahas seputas hukum Islam tentang wanita 'iddah yang melaksanakan ibadah haji, dan penelitian ini juga membahas bagaimana posisi hukum permasalahan tersebut dalam hukum Islam kemudian bagaimanakah relevansi hukum Islam tentang Wanita dalam masa 'iddah yang melaksanakan ibadah haji di zaman sekarang yang dipraktekan oleh KBIH Pamekasan dan bagaimanakah relevansi hukum tersebut menurut ulama Pamekasan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau lebih dikenal dengan istilah *field reseacrh* yang mana dalam hal ini praktek terjadinya di KBIH Pamekasan: KBIH Armina, KBIH Nurul Hikmah dan KBIH Al-Mabrur. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara. Kemudian semua data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut peneliti menyusunnya dan menganalisa semua data menggunakan metode deskriptif analisis, yang mana data tersebut dikumpulkan tentang bagaimana praktek wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Pamekasan lalu kemudian dianalisa serta disimpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang praktek Wanita dalam masa 'iddah yang melaksanakan ibadah haji di beberapa KBIH di Pamekasan yang mana dalam hal ini setiap calon jamaah Wanita yang sedang dalam masa 'iddah memiliki kondisi yang berbeda. Fenomena calon jamaah haji di Indonesia yang membludak setiap tahunnya menjadikan waktu tunggu calon jamaah semakin lama bahkan ada yang masa tunggunya hingga sepuluh tahun lebih. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan para calon jamaah haji dan juga KBIH dalam hal mengambil keputusan tentang keberangkatan calon jamaah haji yang menjalani masa 'iddah dan pada prakteknya KBIH Armina, Nurul Hikmah, dan KBIH Al-Mabrur memberikan kebebasan kepada para calon jamaah haji yang sedang dalam masa 'iddah untuk memilih tetap berangkat ataupun menunda keberangkatan..

Hukum Islam tentang seorang Wanita yang akan melaksanakan ibadah haji diwajibkan untuk berangkat bersama suami atau mahramnya, namun jika Wanita tersebut tidak dapat berangkat haji Bersama dengan suaminya atau mahramnya, maka wanita tersebut tidak memenuhi syarat wajib haji. Namun seiring berkembangnya zaman para kewajiban untuk disertai oleh suami atau mahram bisa diwakilkan oleh sekelompok Wanita lain yang mana dalam perjalanan tersebut menjadi aman baginya. Dalam praktek pemberangkatan jamaah haji Wanita yang sedang menjalani masa

'iddah di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur memiliki landasan hukum sebab keadaan darurat dari calon jamaah haji waita tersebut, mengingat waktu tunggu keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia mencapai hingga empat puluh tahun lebih. Meskipun demikian hukum asal Wanita dalam masa 'iddah menurut fuqaha wajib menjalani 'ihdad atau masa berkabung dengan waktu tunggu yang telah diatur...

Kejelasan aturan terhadap problem Wanita dalam masa 'iddah yang hendak berangkat haji ini ada baiknya ada aturan tegas dari pemerintah maupun pemuka agama ataupun pemerintahan Arab Saudi. Ketegasan peraturan sangat dibutuhkan para pihak baik KBIH dalam hal pihak penyelenggara ataupun para calon jamaah haji yang kemungkinan ada dalam posisi tersebut.

ABSTRACT

Ahmad Zaky Royhan, 2022, The Relevance of Islamic Law to Women Going for Hajj During the Iddah Period at KBIH Pamekasan According to 'Ulama' Pamekasan, Supervisor (1) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag (2) Dr. Abbas Arfan, M.HI.

Keywords: Women's Iddah, Women's Hajj during Iddah

The Relevance of Islamic Law to Women Going for Hajj during the Iddah Period at KBIH Pamekasan is a study that aims to discuss Islamic law regarding women 'iddah who perform the pilgrimage, and this research also discusses the legal position of the problem in Islamic law and then what is the relevance of Islamic law about women in the 'iddah period who carry out the pilgrimage today which is practiced by KBIH Pamekasan and what is the relevance of this law according to Pamekasan scholars.

This research is field research, or better known as field research, which in this case practices occur at KBIH Pamekasan: KBIH Armina, KBIH Nurul Hikmah and KBIH Al-Mabrur. This study also used the data collection method by means of interviews. Then all the data obtained from the results of the interviews the researcher compiled and analyzed all the data using the descriptive analysis method, in which the data was collected about how the practice of women going to Hajj during the 'iddah period at KBIH Pamekasan was then analyzed and concluded.

The data collected in this study is about the practice of women during their 'iddah period who carry out the pilgrimage at several KBIHs in Pamekasan, where in this case each prospective female congregation who is in her 'iddah period has different conditions. The phenomenon of the increasing number of prospective pilgrims in

Indonesia every year has made the waiting time for prospective pilgrims even longer, some of which have been waiting for more than ten years. There are several aspects that are taken into consideration by prospective pilgrims and also KBIH in terms of making a decision regarding the departure of prospective pilgrims who are undergoing the 'iddah period and in practice KBIH Armina, Nurul Hikmah, and KBIH Al-Mabrur give freedom to prospective pilgrims who are currently during the 'iddah period to choose to continue or postpone departure..

In Islamic law, a woman who is going to perform the pilgrimage is required to go with her husband or mahram, but if the woman cannot go on pilgrimage with her husband or mahram, then the woman does not meet the requirements of the obligatory pilgrimage. However, as time has progressed, the obligation to be accompanied by a husband or mahram can be represented by a group of other women who are safe for her on the journey. In practice the departure of female pilgrims who are undergoing a period The 'iddah at KBIH Armina, Nurul Hikmah and Al-Mabrur has a legal basis because of the state of emergency for the female prospective pilgrims, considering that the waiting time for the departure of prospective pilgrims in Indonesia reaches up to forty years. However, according to the fuqaha, the original law of women during the 'iddah period is obliged to undergo 'ihdad or a mourning period with a predetermined waiting time.

The clarity of the rules regarding the problem of women during the 'iddah period who want to go on pilgrimage, it is better if there are strict rules from the government or religious leaders or the government of Saudi Arabia. The strictness of regulations is needed by the parties, both KBIH in terms of the organizers or prospective pilgrims who may be in that position.

نبذة مختصرة

أحمد زكي رويحان ، 2022 ، علاقة الشريعة الإسلامية بالنساء اللائي يذهبن للحج خلال فترة العدة في وفقًا لما ذكره أولاما بامكاسان ، المشرف (1) د. دحلان تمرين ، محمد أغ (2) د. عباس عرفان ،

الكلمات المفتاحية: عدة المرأة ، حج المرأة في العدة

أهمية الشريعة الإسلامية بالنسبة للمرأة التي تذهب للحج خلال فترة العدة في هو بحث يهدف إلى مناقشة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعدة التي تؤدي فريضة الحج ، ويناقش هذا البحث أيضًا الموقف القانوني للمشكلة في الشريعة الإسلامية ثم ما هي علاقة الشريعة الإسلامية بالنساء في فترة العدة اللاتي يقمن بالحج اليوم الذي يمارسه وما هي أهمية هذا القانون عند علماء.

هذا البحث هو بحث ميداني أو يُعرف أكثر بالبحث الميداني ، والذي تحدث في هذه الحالة ممارسات في. كما استخدمت هذه الدراسة طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات. ثم جمعت الباحثة جميع البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج المقابلات وحللت جميع البيانات باستخدام طريقة التحليل الوصفي ، حيث تم جمع البيانات حول كيفية ممارسة ذهاب النساء للحج خلال فترة العدة في. حللت واستنتجت.

البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة تتعلق بممارسة النساء خلال فترة العدة اللائي يقمن بالحج في العديد من في ، حيث في هذه الحالة لكل جماعة من الإناث المرتقبة في فترة العدة ظروف مختلفة. أدت ظاهرة العدد المتزايد من الحجاج المحتملين في إندونيسيا كل عام إلى إطالة وقت انتظار الحجاج المحتملين ، وبعضهم ينتظر منذ أكثر من عشر سنوات. هناك العديد من الجوانب التي يتم أخذها في الاعتبار من قبل الحجاج المحتملين وكذلك من حيث اتخاذ قرار بشأن مغادرة الحجاج المحتملين اللهجودين حاليًا خلال الحجاج المحتملين الذين يمرون بفترة العدة وفي الممارسة العملية ، تمنح و الحرية. للحجاج المرتقبين الموجودين حاليًا خلال فترة العدة لاختيار الاستمرار أو تأجيل المغادرة ..

في الشريعة الإسلامية ، يشترط على المرأة التي ستحج أن تذهب مع زوجها أو محرمها ، أما إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تحج مع زوجها أو محرمها ، فإن المرأة لا تفي بمتطلبات فريضة الحج. ومع ذلك ، مع تقدم الوقت ، يمكن أن بمثل الالتزام بمرافقة الزوج أو المحرم من قبل مجموعة من النساء الأخريات اللاتي يؤمن لها في الرحلة. عملياً ، فإن مغادرة المعتمرات اللاتي بمضين فترة عدتمن في أرمينا ونور الحكمة والمبرور له أساس قانوني بسبب حالة الطوارئ للحاجات المحتملات ، مع الأخذ في الاعتبار أن وقت الانتظار لمغادرة يصل الحجاج المرتقبون في إندونيسيا إلى أربعين عامًا. أما عند الفقهاء ، فإن شريعة المرأة الأصلية في العدة توجب عليها قضاء العدة أو الحداد على العدة.

وضوح القواعد الخاصة بمشكلة النساء في فترة العدة الراغبات في أداء فريضة الحج ، فمن الأفضل أن تكون هناك قواعد صارمة من الحكومة أو الزعماء الدينيين أو حكومة المملكة العربية السعودية. هناك حاجة إلى صرامة اللوائح من قبل الأطراف ، سواء من من حيث المنظمين أو الحجاج المحتملين الذين قد يكونون في هذا الموقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibadah haji merupakan fenomena yang luar biasa dalam agama Islam, pertemuan para jamaah dalam jumlah besar menjadikan ibadah haji sebagai peristiwa akbar yang sedang Allah tunjukan kepada umat manusia. Menariknya keberagaman yang ada dalam ibadah haji seolah menampilkan bahwa para jamaah tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan kasta sosial yang ada dalam kehidupan manusia, ibadah haji juga menampilkan sikap non diskriminatif terhadap gender, persamaan semua suku dan kasta bahkan jauh dari perilaku rasis. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima menjadi menarik karena dalam ketentuan pelaksanannya ibadah haji memiliki beberapa syarat dan rukun yang mana ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan secara bersamaan dan dilaksanakan di satu tutuk titik terpusat ..

Kata haji sendiri memiliki arti sebagai kemauan seseorang untuk melaksanakan ibadah di satu titik yang sangat dimuliakan. Secara syariat haji memiliki arti keberangkatan seseorang ketanah suci untuk melaksanakan towaf, sa.i, wukuf di padang arofah dan seluruh amalan manasik haji lainnya.¹

¹Syeh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 1998), 324

Ibadah Haji juga merupakan penyempurna rukun Islam yang kelima. Haji juga di sunnahkan kepada ummat muslim yang telah memenuhi syarat haji agar segera melaksanakannya. Adapun beberapa syarat wajib haji adalah Baligh dan bearakal, yang mana dalam hal ini syarat haji adalah sudah baligh dan juga berakal. Seacara umum syarat ini juga berlaku untuk pria maupun Wanita. Dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi anak di bwah umur ataupun bagi yang belum baligh juga bagi orang tidak berakal ataypun tidak sehat secara mental.

Adapun dalam ibadah ada ketentuan khusus yang berlaku untuk calon jamaah haji Wanita. Dan ketentuan khusus tersebut ada dua, di antaranya bagi calon jamaah Wanita yang hendak pergi haji adalah wajib didampingi oleh suami ataupun mahram.² Sebagaimana Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

"Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: "janganlah seorang wanita bepergian (mengatakannya sebanyak tiga kali) kecuali dengan mahramnya." (Riwayat Bukhori).³

² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta:Amzah 2011), 443.

³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Allu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 355.

Ketentuan khusus selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah haji Wanita adalah Wanita tersebut tidak sedang masa berkabung atau masa 'iddah. Dalam hal ini berlaku juga bagi wanita dalam masa 'iddah sebba cerai hidup maupun cerai mati. Sebagai agama yang dinamis Islam juga mengatur tentang ketentuan 'iddah nya seorang Wanita dan Islam juga melarang wnaita dalam masa 'iddah untuk berdiam diri dirumah.

Secara harfiah kata 'Iddah berarti perhitungan. Kata 'iddah juga terkandung arti didalamnya hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara etimologi kata 'iddah memiliki artian sebgai masa tunggu bagi seorang Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun Wanita yang ditalak oleh suaminya. Masa 'iddah juga berarti masa tunggu seorang Wanita untuk melakukan perkawinan bagi Wanita dengan status cerai mati ataupun cerai hidup. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan cara mengetahui keadaan Rahim Wanita tersebut.⁴

Definisi kata 'iddah oleh para ulama adalah penamaan waktu tunggu bagi seorang Wanita yang telah ditinggal suaminya dalam kedaan talak ataupun meninggal dunia yang mana 'iddah disini adalah penantian bagi seorang Wanita tersebut menghitung masa sucinya untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed) Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), 637.

untuk di nikahkan.⁵ Selanjutnya mengenai *'iddah* putusnya pekawinan dengan sebab kematian terdapat pada ayat berikut ini:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istriistri (hendaklah para istri tesebut) menagguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah/2:234).

Menurut ulama Fuqaha 'iddah itu terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, 'iddah yang terjadi karena wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Kedua, 'iddah yang terjadi bukan karena ditinggal mati suami. Kondisi orang yang ditinggal mati ini adakalanya wanita tersebut dalam keandaan mengandung dan adakalanya sedang kosong (bara'aturahmina). Apabila dalam keadaan mengandung, masa 'iddahnya adalah menungu sampai kandungannya lahir. Apabila dalam keadaan dalam pengertian tidak ada benih di dalamnya, masa 'iddahnya 4 bulan sepuluh hari. tidak mengandung,

Perhitungan 'iddah sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat atau talak. 'Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Ketika islam datang ditetapkanlah iddah wajib hukumnya pasca pereraian, para ulama ahli fiqh mengungkapkan

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1996).

definisi *'iddah* berbeda-beda, namun secara konvesional memiliki kesamaan secara garis besar karena didalamnya mengandung kemaslahatan.⁶

Selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama bahwa kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang wanita disebabkan oleh kematian atau perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan di dalam al-Qur`an maupun sunnah. Diantaranya adalah :

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya *(beriddah)* empat bulan sepuluh hari.¹⁶

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاحَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِنَّ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru". Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suuami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana." (al-baqarah: 228)⁷

5

⁶ Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, *Semarang*, IAIN Walisongo, *2014*, . 3 ¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, 47.

⁷ As-Subki Ali Yusuf, *Figh Keluarga*. Sinar Grafika Offset., Jakarta. 2010. 34.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban *'iddah* dikarenakan terjadinya perpisahan baik dengan jalan perceraian atau terjadinya kematian seorang suami. Hal demikian juga didasari dengan hadits Nabi saw riwayat Imam malik yang berbunyi:

Artinya: Dan (yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Nabi SAW bersabda : talak adalah bagi laki-laki dan 'iddah adalah bagi wanita.⁸

Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh (oleh NabiSAW) supaya ber 'iddah tiga kali haidl".

Kewajiban 'iddah itu sendiri untuk memastikan apakah wanita tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang wanita harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak dan ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah pertanyaan "Siapa bapak dari anak ini?" dan ketika anak tersebut lahir maka dinamakan "anak syubhat", yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya

6

⁸ Malik bin Anas, *al-Muwat}t}a'*. Maktabah Digital Syamilah. 582

⁹ Ibnu Majah, *Nailul Author*, Maktabah Digital Syamilah, 326.

dan apabila anaknya adalah wanita maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahkan oleh walinya.¹⁰

Dalam hal ini di beberapa KBIH di Pamekasan antara lain KBIH Nurul Hikmah, Armina, dan KBIH Al-Mabrur terdapat beberapa jamaah haji wanita yang menunaikan ibadah haji tetapi masih dalam status masa 'iddah baik karena ditinggal mati oleh suaminya ataupun karena perceraian. KBIH Armina dan KBIH Nurul Hikmah Pamekasan adalah KBIH yang aktif di Pamekasan dalam pemberangkatan jamaah haji, namun dalam prakteknya terdapat jamaah haji Wanita dalam masa 'iddah yang tetap di berangkatkan oleh KBIH tersebut.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa pendapat menjelaskan bahwa wanita dalam masa 'iddah tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara bebas walaupun ibadah haji tetap dilaksanakan pada waktu tersebut. Pendapat tersebut masuk dalam ranah pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw, bahwa wanita memiliki ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hal-hal sebagai akibat dengan putusnya suatu perkawinan. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya kewajiban untuk menjalankan masa 'iddah (masa tunggu) bagi wanita yang putus dari perkawinannya, baik karena perceraian maupun kematian suaminya. Pembahasan ini akan menarik sekali untuk kemudian menguraikan pendapat para ulama NU Pamekasan, bagaimana

 $^{^{10}\,\}mathrm{H.}$ Ibnu Mas'ud; $\mathit{Fiqih\ Mazhab\ Syafi'i.}$ Bandung, CV. Pustaka Setia. (2000). 71

relevansi ketentuan hukum Islam terhadap Wanita yang hendak pergi haji namun masih dalam masa 'iddah.

Dalam rangka inilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang relevansi hukum Islam terhadap wanita yang akan pergi haji tetapi masih dalam masa 'iddah dari uraian di atas, peneliti akan membahas secara mendalam penelitian ini yang berjudul Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa 'Iddah di KBIH Pamekasan menurut ulama Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah adalah sebagai berikut :

- 1. Mengapa wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Pamekasan?
- 2. Bagaimana hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Pamekasan ?
- 3. Bagaimana wanita pergi haji dalam masa '*iddah* di KBIH Pamekasan prespektif ulama NU Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Untuk mengungkap praktek wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Pamekasan.

- Untuk mengungkap hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Pamekasan
- 3. Untuk mengungkap relevansi hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah* di KBIH Pamekasan prespektif ulama NU Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif terhadap penelitian seputar kajian hukum dan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan terkait hukum wanita pergi haji dalam masa *'iddah*.
- b. Penelitian ini juga berguna untuk pengembangan ilmu hukum di bidang hukum keluarga dan dapat dijadikan sebagai literatur dan refrensi oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat agar memahami tentang bagaimana hukum wanita yang sedang dalam masa *iddah* hendak pergi haji.
- b. Bagi KBIH di Pamekasan maupun Travel Haji dan umroh lainnya sebagai tambahan wawasan dan informasi tentang bagaimana relevansi hukum

Islam terhadap wanita dalam masa *'iddah* yang hendak berangkat haji menurut para ulama Pamekasan

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan mampu menjadi bahan acuan tambahan khazanah keilmuan yang mapan dan berkualitas.
- d. Motivasi dan sumbangsih keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian serupa dalam bidang hukum keluarga.

E. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian adalah bagian penting yang harus dicantumkan dalam setiap penelitian dalam artian berguna untuk perbandingan persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu. Dimaksudkan agar tidak ada pengulangan penelitian dengan peneliti sebelumnya. Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Muhammad Ulin Nuha "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa '*Iddah*", Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang Hukum Ibadah Haji Wanita dalam Masa '*iddah* yang mengkaji dan meneliti hukum haji bagi wanita dalam masa '*iddah* melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam. Dalam penelitian tersebut membahas permasalahan hukum haji bagi wanita dalam masa '*iddah*

tidak diperbolehkan, kecuali bagi wanita yang mempunyai sebab *'udzur syar'i* diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun dalam keadaan *'iddah*, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinazarkan.¹¹

Edi Susilo, "*Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karir", dalam The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember 2015, jurnal ini membahas mengenai pertimbangan yang dapat merubah hukum Iddah dan Ihdah ketika berbenturan dengan masalah wanita karir, yang menjadi pertimbangan adalah hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga penyelesaian hukumnya dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif, dan humanis untuk era masa kini. ¹²

Siti Jahrini Suila Tahir, "Al-'Iddah dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil)" tahun 2017. Penelitian ini menyebutkan bahwa wujud 'Iddah, Ada beberapa poin dari penafsiran al-Khazin terhadap ayat-ayat 'iddah, yaitu; pertama, 'iddah bagi wanita hamil yaitu hingga melahirkan, baik karena ditalak atau meninggal suaminya, ketentuan ini berlaku bagi wanita merdeka maupun budak. Kedua, 'iddah bagi wanita yang meninggal suaminya sedang tidak dalam keadaan hamil

¹¹Muhammad Ulin Nuha, "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa '*Iddah*" (Jogja UIN Sunan Kalijaga Jogja 2016).

¹² Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 (Desember 2015)

adalah empat bulan sepuluh hari. Ketiga, 'iddah wanita yang di*talaq* setelah *dukhul* yaitu ada dua ketentuan, yakni bagi yang haid 'iddah-nya tiga *quru*' dan '*iddah* bagi wanita yang telah berumur dan anak belum *balig*, atau belum haid, masa 'iddahnya adalah tiga bulan, adapun wanita yang di*talaq* dan belum *dukhul*, maka ia tidak mempunyai kewajiban '*iddah*. ¹³

A. Sholakhuddin "Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa 'iddah (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan), tahun 2013. Penelitian ini membahas minimnya pengetahuan tentang masa 'iddah dan pemikiran warga Desa Sepulu bahwasannya menikah dalam masa 'iddah itu lebih baik dibandingkan berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya. Dan pernikahan ini jelas-jelas telah melanggar hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Melanggar hukum Islam karena prempuan yang dalam masa 'iddah dilarang untuk dinikahi. Dan dalam kasus ini perkawinan hanya dilaksanakan oleh tokoh Agama tanpa hadirnya PPN dari KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pernikahan dalam masa 'iddah ini dilakukan karena seringnya melihat si mempelai wanita berhubungan sangat dekat dengan laki-laki tersebut. Selain itu ini juga disebabkan karena sangat minimnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai masa 'iddah. Adapun dalam

¹³ Siti Jahrini Suila Tahir, "Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-KhaZin Dalam Kitab LubaB Al-Ta'wiL Fi Ma'ani TanziL", tesis (Makasar: Pascasarjana UIN Alaudin Makasar,2017)

analisisnya diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan tidak relevan dengan hukum Islam dan Perundang-undangan.¹⁴

Agar pembaca lebih mudah memahami, maka penulis mengklasifikasi dalam table berikut:

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, dan tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Muhammad Ulin Nuha "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah", Tahun 2016	Hukum ibadah haji yang dilakukan oleh Wanita dalam masa 'iddah	Membahas hukum ibadah haji terhadap Wanita dalam masa 'iddah menurut para ulama NU Bantul	Relevansi hukum Islam tentang Wanita pergi haji dalam masa 'iddah di masa sekarang yang dipraktekan oleh KBIH di Pamekasan menurut pendapat ulama Pamekasan
2	Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir", dalam The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember 2015	Membahas tentang iddah dan ihdad	Hukum 'iddah dan 'ihdad bagi Wanita karir	Relevansi 'iddah dan 'ihdad bagi Wanita yang hendak pergi haji

¹⁴A. Sholakhuddin, "Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *'iddah''* (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan). (penelitian – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013).

13

3	Siti Jahrini Suila	Membahas	Fokus pada	Membahas
	Tahir, "Al-'Iddah	tentang	ketentuan	perkembangan zaman
	dalam Al-Qur'an	ketentuan	ʻiddah	yang urgensi
	(Studi Penafsiran	ʻiddah	dalam Al-	pemberangkatan haji
	Al-Khazin Dalam		Qur'an	dengan pertimbangan
	Kitab Lubab Al-		mengguna	hukum yang lebih
	Ta'wil Fi Ma'ani		kan	relevan
	Tanzil)" tahun		metode	
	2017.		penafsiran	
			Al-Khazin	
4	A. Sholakhuddin	Urgensi	Fokus pada	Membahas tentang
	"Analisis hukum	larangan	praktek	Wanita dalam masa
	Islam terhadap	dalam masa	perkawina	ʻiddah yang
	pernikahan	ʻiddah	n Wanita	melakukan ibadah
	dalam masa <i>'idda</i>		yang	haji di KBIH
	h (Studi Kasus di		sedang	Pamekasan
	Desa Sepulu		dalam	
	Kecamatan Sepulu		masa	
	Kabupaten		ʻiddah	
	Bangkalan), tahun			
	2013			

:

F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan mempaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul "Relevansi Hukum Islam terhadap Wanita pergi haji dalam masa 'iddah menurut ulama Pamekasan". Penjelasan sebagai berikut:

- Hukum Islam adalah sumber-sumber yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan istimbath orang mujtahid dari petunjuk-petunjuk nash dan kaidahkaidah syara', yang digunakan sebagai rujukan untuk pembahasan yang terkait dengan wanita pergi haji dalam masa 'iddah.¹⁵
- 2. Wanita Pergi Haji adalah wanita yang telah terpenuhi semua syarat-syarat wajib haji dan diwajibkan atasnya ibadah haji. Akan tetapi, terdapat beberapa syarat tambahan bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji. ¹⁶
- 3. Masa 'iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita diceraikan oleh suaminya (cerai hidup/cerai mati). Wanita yang menjalani 'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya wajib berkabung (ihdad). 17

G. Kerangka berfikir

Untuk memudahkan penulis, maka pembahasan dalam penelitian ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I memaparkan pada pembahasan yang di kehendaki oleh peneliti dalam menyusun tesis. Pada umumnya terdapat tujuh bagian dalam bab awal

¹⁵ Mushtafa Ahmad Al-zharqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Figh)*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000),1.

¹⁶ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, terjemahan Arif Rahman Hakim, Terj. *Kitab Al-Mu'minat Al-Baqiyat As-shalihat fi Ahkam Tahtashshu bihal Mu'minat*(Sukoharjo, 2010), 202.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terjemahan Muhammad Nashiruddin, dkk. Terj. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adhilatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 454.

ini, yakni konteks penelitian mengenai beberapa pendapat hukum Islam tentang Wanita dalam masa *iddah* pergi haji, sehingga penulis menawarkan konteks penelitian tersebut, fokus penelitian ini yakni bagaimana hukum islam terhadap Wanita dalam masa iddah pergi haji menurut ulama Pamekasan, tujuan penelitian untuk mendepenelitiankan pembahasan yang tertuang dalam fokus penelitian, manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni sebagai tambahan wawasan dan informasi terkait hukum islam bagi Wanita pergi haji dalam masa iddah bagi KBIH di Indonesia maupun Travel haji dan umroh, originalitas penelitian membahas tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya, definisi istilah dan sitematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yakni mendekripsikan mengenai haji meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat haji, dan mendepenelitiankan masa 'iddah meliputi pengertian, dasar hukum, dan macam-macam masa 'iddah.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data terkait informan yakni KBIH yang ada di Pamekasan yang telah memberangkatkan jamaah haji wanita dalam masa 'iddah, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat tentang pemaparan data. Lebih memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian, mengenai gambaran umum KBIH Armina Pamekasan, Struktur Organisasi KBIH Armina Pamekasan, keadaan grografis dan wilayah KBIH Armina Pamekasan yang kemudian dilanjutkan dengan depenelitian kasus wanita pergi haji dalam masa 'iddah.

Bab kelima pemaparan analisis data dan temuan penelitian. Pada bab ini terfokus mengenai diskusi, analisis terkait data dan hasil data akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan diatas.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Haji dan 'Iddah

1. Pengertian Haji

Pengertian kata "Haji" secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci, dan melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan keislamannya. Dengan demikian ibadah haji adalah rukun puncak dalam Islam, karena memenuhi perintah Allah, dan mengharapkan ridha-nya.

Ibnu Masnzhur dalam *Lisan Al-Arab* menyebutkan bahwa "*hajj*" secara bahasa berarti "tujuan". Kemudian, penggunaan kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Makkah guna mekasanakan ibadah haji. Dalam istilah fiqih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Menurut Muhmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai ibadah ruhiah, jasmaniah, dan maliah, sedangkan ibadah lainnya tidak demikian. Ibadah haji dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, di dalam waktu tertentu, dan pada tempat tertentu, karena memenuhi perintah Allah, dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu

18

¹⁸ Muhammad sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.

dimulai dari niat haji karena Allah semata, melepaskan pakaian biasa (berjahit), tanpa memakai berbagai perhiasan dan alat kosmetik, hingga berakhir dengan thawaf di sekitar Baitullah.

Demikianlah, ibadah haji dilaksanakan umat manusia dari zaman ke zaman dan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi ritus yang dilakukan oleh umat manusia di tempat-tempat pemuja mereka.¹⁹

2. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji adalah satu rukun dari *arkān al-Islām* yang lima, yang difardhukan (diwajibkan) oleh Allah atas tiap orang muslim bagi yang mampu, dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Barang siapa mengingkari wajibnya maka ia murtad, keluar dari agama Islam. Dasar hukum haji sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ketentuan haji telah diatur didalam Al-Qur'an, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah dalam QS. Ali-'Imran Ayat 97:

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, Maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya menjadi amalannya dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam" (QS. Ali-'Imran: 97)²⁰.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Jakarta: Pustaka Al-Fatih 2009),67.

¹⁹ Muhammad Ja'far, Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji, (Malang, 1997),163.

b. Hadits

Sedangkan landasan hadits tentang haji dituangkan dalam hadist berikut : Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Abu Hurairah ra ia berkata:

حَطَبَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاآيَّهَاالنَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحَجُّوْا . فَقَالَ رَجُلُّ : أَكُلُّ عَامٍ يَارَسُوْلُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَمَاثَلَاثًا. ثُمُّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ. لَوَ جَبَتْ وَ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخارى و مسلم).

"Rasulullah saw telah berkhutbah kepada kami, dan beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kamu, maka hendaklah kamu pergi haji" seorang laki-laki bertanya: apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau diam, sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya tiga kali, kemudian Rasulullah saw bersabda: "sekiranya aku menjawab "iya", tentu menjadilah wajib dan pasti kamu tidak sanggup".(HR. Bukhari dan muslim).²¹

Dari hadits tersebut dapat dipahami, bahwa ibadah haji itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim, sekali dalam seumur hidup. Adapun perintah atau kewajiban ibadah haji ini dalam Islam. Menurut Al Imam Ibnul Qoyyim, dimulai dari tahun sembilan hijrah. Ia beralasan bahwasanya Rasulullah saw baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke sepuluh dari Hijrah. Mernurut Jumhur Ulama', bahwa ibadah haji wajib dimulai pada tahun ke enam sesudah hijrah.

²¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 353.

A. Syarat-syarat wajib haji

Yang dimaksud syarat wajib haji ialah : kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Namun dalam hal ini syarat wajib tersebut harys terpenuhi dengan sempurna, jika ada sebagaian, meskipun hanya salah satu dari syarat wajib tersebut yang tidak memenuhi syarat maka hukum haji baginya adalah tidak wajib. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Islam, ibadah haji dan umrah adalah ibadah Islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji.
- 2. Baligh, anak-anak yang belum sampai taklifi, tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji, maka haji itu sah. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya, setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji.
- 3. Berakal sehat, orang-orang yang sakit, gila, atau sinting, atau dungu, tidak wajib haji. Kalau mereka melakukan haji, maka maka haji itu tidak sah. Syarat berakal sehat ini, sama dengan syarat baligh.
- 4. Merdeka, orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka, dan mampu, ia wajib menunaikan ibadah haji itu.
- 5. Kemampuan, kemampuan yang dimaksud meliputi hal-hal berikut:

- a. Berbadan sehat, atau bebas dari berbagai macam penyakit yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji, ini dibuktikan dengan keterangan dari orang ahli.
- b. Tidak lemah badan karena usia lanjut yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah haji. Ini akan dibahas kemudian dalam masalah haji, mengganti orang lain.
- c. Keamanan dalam perjalanan terjamin, sehingga tidak ada kekawatiran akan adanya gangguan terhadap orang-orang yang pergi haji, baik bagi dirinya, maupun bagi hartanya.
- d. Adanya kelebihan nafkah dari kebutuhan pokok yang cukup untuk diri sendiri dan untuk keluarganya hingga ia kembali dari haji.
- e. Tidak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, misalnya tahanan (penjara), hukuman, dan ancaman dan penguasa yang kejam.
- f. Adanya kendaraan untuk mengangkutnya ke tempat tujuannya, pergi dari pulangnya, baik melalui darat atau laut, maupun memalui darat atau laut, maupun melalui udara. Ini yang tidak dapat melakukan ibadah haji dengan jalan kaki, karena berjauhan tempatnya dengan kota Mekkah, karena tempatnya berdekatan dengannya, maka faktor kendaraan ini, tidak menjadi syarat baginya.²²

.

B. Haji bagi wanita.

Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar: pendapat yang masyhur dari imam syafi'i ialah, disyaratkan penyertaan suaminya, atau mahramnya, ataupun wanita-wanita lain yang dapat dipercaya. Ada lagi suatu pendapat yang mengatakan: cukup ditemani oleh seorang wanita yang dapat dipercaya. Menurut Al Karabasi, wanita dapat berpergian sendirian, jika perjalanan aman. Semua pendapat tersebut berkenaan wajib haji dan umrah.

Di antara alasan-alasan bagi mereka yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi ada orang yang dipercaya menyertainya, atau situasi perjalanan aman, yaitu: para istri Nabi Saw pernah menunaikan ibadah haji, setelah diizinkan oleh Khalifah Umar mengutus Utsman bin affan dan Abd. Rahman bin auf. Kedua orang tersebut bukanlah mahram dari mereka, melainkan sahabat Nabi Saw yang diberi amanah oleh Umar, untuk keamanan mereka.

Menurut Sayyid Sabiq, jika wanita pergi haji, tanpa disertai suaminya, atau mahramnya, sah hajinya. Bahwasanya orang-orang yang tidak mencukupi syarat wajib haji, seperti: orang sakit, fakir miskin, orang yang sangat lemah, wanita yang tidak ada mahramnya, dan sebagainya, jika mereka berusaha

semaksimalnya, sehingga dapat menghadiri tempat-tempat pelaksanaan rukun haji, maka cukuplah haji bagi mereka.²³

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah mengatakan, syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya, jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita, sehingga jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat. Kekawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Adapun ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita hendak pergi haji. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa "haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik bagi suami, mahram yang masih ada pertalian nasab, orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di-qiyas-kan pada kasus seorang

wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam Walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.²⁴

B. Iddah

1. Pengertian 'Iddah

'Iddah secara etimologi dari kata 'adad yang berarti bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi 'iddah berarti nama suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan aqra (suci/haid) atau dengan bilangan bulan. ²⁵

Jadi, 'iddah artinya satu masa dimana wanita yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim wanita itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'iddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'iddah, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua.

²⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta:Amzah 2011),445.

²⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: cv pustaka setia 2000),192.

Apabila anakanya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat*, artinya anak yanag tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.²⁶

Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah* mengatakan bahwa 'iddah adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat menikah langsung dengan orang lain, tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut, kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai dia melahirkan.

Perceraian itu sendiri dapat terjadi karena dua hal: Pertama, cerai hidup, yaitu perceraian yang dikehendak suami, seperti talak, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan atau karena hak keduanya, seperti fasakh. Kedua, perceraian karena seleksi alam atau cerai mati.²⁷ Adapun wanita yang ber 'iddah' itu terbagi menjadi dua bagian yaitu: yang ditinggal mati dan yang bukan ditinggal mati.

- a. Beberapa ketentuan 'iddah terhadap wanita-wanita dalam status cerai mati atau Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ketentuan masa 'iddahnya adalah sebagai berikut:
 - Jika Wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan

²⁶ Slamet Abidin dkk, Fiqih Munakahat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

²⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*......193.

- 2) Jika Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka masa 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
- b. Beberapa ketentuan masa 'iddah terhadap Wanita-wanita dalam status cerai hidup atau wanita-wanita yang cerai bukan ditinggal mati oleh suaminya, maka ketentuan masa 'iddahnya adalah sebagai berikut:
 - Jika Wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya sampai ia melahirkan.
 - 2) Jika Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil atau kosong serta siklus haidnya normal, maka masa *'iddah*nya 3 kali sucian.
 - 3) Jika Wanita tersebut dalam keadaan masih kecil atau putus haid, maka 'iddahnya 3 bulan.
- c. Adapun ketentuan masa 'iddahnya hamba wanita, ialah sebagai berikut:
 - 1) Dengan melahirkan seperti wanita merdeka.
 - 2) Dengan sucian, 'iddahnya dengan 2 kali sucian.
 - Dengan perhitungan bulan, dari ditinggalkan mati, 'iddahnya 2 bulan dan
 malam.
 - 4) Dan dari talak di 'iddahinya 1½ bulan, kalau di 'iddahinya 2 bulan lebih baik.²⁸

Ketentuan masa 'iddah terhadap wanita- wanita yang berada dalam status cerai hidup maupun cerai mati ketika hendak menikah lagi dengan suami yang

²⁸ Moch Anwar, Fiqih Islam Tarjamah Matan Tarqib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1991).183

lain maka perlu memperhatikan masa *'iddahnya* dan hal ini bergantung pada dua hal, yaitu kondisi suami ketika perceraian, apakah itu perceraian hidup atau karena cerai mati, ataupun kondisi isteri saat pereceraian itu terjadi, apakah Wanita tersebut Belum di-*dukhul* atau sesudah di *dukhul*, apakah Wanita tersebut Belum haid, masih haid, atau sudah putus haid, ataukah sedang dalam keadaan hamil ataupun kosong.²⁹

Wajib bagi wanita ber 'iddah karena kematian suaminya atau karena talak ba'in atau fasakh untuk terus menerus berada dalam rumah yang ia tempati waktu suami mati atau menjatuhkan talak ba'innya, sampai habis masa 'iddah. Wanita dalam 'iddah kematian/ba'in/fasakh diperbolehkan waktu siang hari keluar rumah untuk membeli semacam makanan dan menjual hasil tenunnya, dan untuk semacam mencari kayu bakar tidak diwaktu malam, walaupun baru awal malam.

Akan tetapi diperbolehkan juga keluar rumah kerumah tetangga yang bergandengan (sebelahan), untuk keperluan menenun dan membicarakan sesuatu dan yang semacamnya, tapi disyaratkan hal itu dilakukan ala kadar kebiasaan saja, dan hendaknya tidak ada lelaki lain yang mau berbicara dan beramah tamah dengannya atas dasar berbagai wajah dan hendaknya pulang kembalindan bermalam dirumahnya sendiri.

Suami wajib menyediakan tempat tinggal istri tercerainya, walaupun dengan menyewa, selama istri bukan dalam keadaan nusyuz. Suami tidak boleh

-

²⁹ Moch Anwar, Figih Islam Tarjamah Matan Tarqib,.194.

tinggal satu rumah denganya, juag memasuki tempat yang istri itu sedang berada disitu tanpa bersama dengan mahram, hal itu diharamkan suami sekalipun buta dan talak raj'i, karena bisa membawa ke arah berbuat *khalwah* (berduaan sendiri) dengannya yang hal ini diharamkan.³⁰

Menurut para imam madzhab sepakat bahwa 'iddah wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena ditalak suaminya atau ditinggal mati suaminya. Para imam madzhab berbeda pendapat tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, sementara ia berada dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: jika ia tertinggal hajinya, maka maka ia boleh meneruskan perjalanannya. Dan Hanafi mengatakan dalam masalah ini: ia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa 'iddahnya jika ia telah berada dalam suatu negeri yang dekat dengannya.³¹

2. Dasar Hukum

Yang menjalani 'iddah tersebut adalah wanita yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Wanita yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa 'iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁰ Aliv As'ad, Fathul Mu'in jilid 3. (Yogyakarta, Menara Qudus, 1979),173.

³¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abduraahman ad-Dimasyqi, *Fiqih empat madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004),403

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'iddah salah satunya pada surat at-Talaq ayat: 1, adalah sebagai berikut:

"Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Swt''.

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَجِلُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعرُوفِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعرُوفِ وَاللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepda mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (Al-Baqoroh: 228)

a. Hadits

حَدَّثَنَا حَسَنُ نْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ "لاَ تُجِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ الاَّ عَلَى زَوْجِ اَرْبَعَةَ أَشْهُوْ ٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ عَلَى زَوْجِ اَرْبَعَةَ أَشْهُوْ ٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ عَلَى مَيِّتِ لَوْقَ ثَلَاثٍ إِذَا طَهُرَتً نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ". (رواه المسلم).

"Hasan bin al-Rabi' bercerita kepada kami bahwa Ibnu Idris bercerita kepada kita dari Hisyam yang dari Hafshah dari ummi 'Athiyyah bahwasanya

Rasulullah SAW pernah bersabda: "janganlah seorang wanita berkabung atas kepergian mayit melebihi dari tiga hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, janganlah memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit qust atau adhfar (sejenis kayu yang berbau harum).(HR Muslim)³²

3. Macam-Macam 'Iddah

Adapun macam-macam *'iddah* terhadap wanita-wanita yang berdasarkan kondisi wanita maupun sebab perceraian, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kondisi wanita

- 1) Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa 'iddah bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah berhubungan maka 'iddahnya tiga kali quru'.
- 2) Jika wanita dalam kondisi haid maka *'iddahnya* tiga *quru'*, sedangkan bagi wanita yang telah monopouse³³ 'iddahnya tiga bulan, dan untuk anak yang belum baligh atau belum haid menurut ulama' Hanabilah tidak ada *'iddah* baginya.
- 3) Sedangakan untuk wanita hamil, 'iddahnya hingga ia melahirkan.

_

 $^{^{32}}$ Imam Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-naysaburi, $\it shahih$ $\it muslim$ (Arab Saudi : Dar al-Mughni 1998), 799.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia; Monopouse: berhentinya siklus haid

b. Berdasarkan sebab perceraian

Ada dua macam *'iddah* berdasarkan sebab perceraian, yaitu *'iddah* karena perceraian dan *'iddah* karena kematian suami.

1) 'Iddah karena perceraian

'Iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: wanita yang diceraikan dan belum disetubuhi dan wanita yang diceraikan dan sudah disetubuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁴

a) Wanita yang dicerai dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani masa 'iddah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanitawanita mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya."

³⁴ Dr. 'Abd al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012, 130.

b) Wanita yang dicerai dan sudah disetubuhi³⁵

Dalam wanita yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki dua keadaan, yaitu: Wanita itu dalam keadaan hamil. Masa *'iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat: 4, yang berbunyi:

"Dan wanita-wanita yang hamil maka 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"

c) Seorang wanita yang cerai oleh suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan haidh maka masa iddahnya adalah tiga quru. Hukum ini diambil dari Kitaabullah yang ayatnya sebagai berikut:

"Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga quru."(Q.S. Al-Baqoroh : 228)

d) Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa tunggu `iddahnya selama tiga quru, sebagaiamana yang tertulis dalam ayat di atas.

³⁵ Asep Danang, Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami, (Semarang, IAIN Walisongo, 201)4. 31

2) 'Iddah karena kematian

Adapun jenis 'iddah yang kedua adalah 'iddah karena kematian suami.

Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu: ³⁶

a) Wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, yang mana dalam kasus ini, masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."

b) Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka masa tunggu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahnya selama satu bulan. Masa iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

³⁶ Asep Danang, Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami, (Semarang,: IAIN Walisongo, 2014,) 31.

4. Bentuk-Bentuk 'iddah

Istri yang akan menjalani *iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Kematian suami.
- b. Belum dicampuri.
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil.
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya.
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa 'iddah.

Adapun ketentuan masa 'iddah berdasarkan bentuk dan cara 'iddah juga ada tiga macam:

- a. 'iddah dengan cara menyelesaikan quru' yaitu diantara haid dan suci.
- b. 'iddah dengan kelahiran anak.
- c. 'iddah dengan perhitungan bulan.³⁷

Dari penjelasan tersebut diatas terdapat dua bentuk 'iddah baik yang dibedakan dari bentuk dan cara 'iddahnya maupun 'iddah yang ditinjau dari segi waktu dan keadaanya, maka terdapat perhitungan masa 'iddah dalam rincian sebagai berikut:

a. **Pertama**: *'iddah* wanita yang kematian suami, baik telah digauli atau belum, *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalilnya adalah sebagaimana yang

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Crup, 2006),309.

dimaksud diatas, yang dimaksud dengan wanita yang kematian suami disini adalah peremuan yang suaminya meninggal dan dia masih dalam masa haid. Untuk memastikan dia masih dalam masa haid, imam malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan 'iddah tersebut ialah wanita itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu kalau dia belum haid dalam masa itu, wanita itu berada dalam keraguan tentang kemunkinan hamil.

- Kedua: wanita yang belum di gauli oleh suami, tidak ada 'iddah yang harus dijalani.
- c. **Ketiga**: 'iddah wanita yang sedang hamil ialah melahirkan anak.
- d. **Keempat**: wanita yang telah bergual dengan suaminya dan masih menjalani masa haid. *'iddah*nya adalah tiga *quru'*.

Dalam hal ini apabila wanita yang sedang hamil adalah wanita-wanita yang ditingal oleh suaminya sebab kematian maka hal ini menjadi perdebatan menarik dikalangan para 'ulama, Wanita-wanita yang dalam status cerai baik ditinggal mati oleh suaminya atau di-thalaq saat wanita tersebut sedang dalam keadaan hamil maka hukum yang semestinya menjadi patokan disini adalah mengikuti petunjuk ayat 4 surt at-thalaq. Sedangkan Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil hal ini diatur oleh surat al-baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama' berbeda pendapat dalam mendudukkan hukumnya.

Menurut Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa *'iddah* yang kematiannya suami adalah masa yang

terpanjang antara melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari. Tetapi setelah habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia ber-*'iddah* sampai melahirkan.

Subai'h Al-Aslamiyah, istri Sa'ad bin Khalwalah salah seorang pahlawan Perang Badar ditinggal mati suaminya, ketika suaminya melaksanakan haji wada' dan ketika itu ia sedang hamil kemudian melahirkan setelah suaminya meninggal. Setelah suci ia berhias diri agar ada yang melamarnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki Bani Abduddar datang kerumahnya dan berkatanya, "Apa sebab engkau selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin menikah lagi? Demi Allah! Sesungguhnya engkau tidak dapat menikah sebelum melewati empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, "setelah ia berkata begitu kepadaku, lalu aku kumpulkan pakaianku di sore harinya,. Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan menanyakan hal tersebut. Lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku elah halal sejak melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah apabila sudah ada pilihan," 38

5. Al-ihdad (berkabung)

Sebagai kelanjutan dari bahasan 'iddah adalah ihdad, khususnya berkaitan dengan istri yang kematian suami. Di samping dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam masa mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu 'iddah tersebut. Para ahli

_

³⁸ Selamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),133.

bahasa mengatakan, bahwa ihdad berasal kata Ihadah yang berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu tersebut sebagai ihdad, karena ia melarang seorang memasuki pintu tanpa izinnya. Adapula yang mengatakan bahwa ihdad berasal dari kata had, karena ia menjauhkan seorang dari perbuatan maksiat.

Secara etimologi ihdad adalah perkataan bahasa arab yang menurut Mahmud Abd Rahman dalam kitabnya "Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyah" dari penegrtian tersebut diatas, dapat ditarik pengertian sederhana mengenai ihdad, yakni masa berkabung yang dijalani oleh istri atas kematian suaminya sebagai perasan berkabung dan bentuk penghormatan yang terakhir untuk suaminya.

Adapun yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan wanita yang kematian suami untuk ber-'*iddah* di rumah suaminya.³⁹

-

³⁹ Anshori Umar Sitanggal, Figh Syafi'i Sistematis, (Semarang: CV. As-Syfa, 1994),406.

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zahaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, danminyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra.

Lamanya masa *ihdad* adalah selama masa *'iddah* seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Dan sepuluh hari yang disebutkan dalam hadits: فَعَشْرًا mencakup pula malam-malamnya.⁴⁰

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 343.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu fenomena dengan mengunggulkan proses interaksi komunikasi dalam konteks sosial ilmiah antara peneliti dengan fenomena yang terjadi. Istilah lain disebut juga penelitian empiris atau penelitian yang langsung terjun ke lapangan, sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang di masyarakat. Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan KBIH Armina di Pamekasan dan jamaah haji Wanita yang melakukan perjalanan haji namun dalam masa 'iddah.

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti, dikelompokan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) 28.

hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam suatu penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan pemahaman dari sumber utama maka peneliti harus ikut serta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti termasuk non-partisipatoris maksudnya peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan. Namun data yang diperoleh oleh peneliti adalah data dari wawancara yang mendalam dengan informan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KBIH Armina Pamekasan, KBIH Nurul Hikmah Pamekasan, dan KBIH Al-Mabrur Pamekasan baik pada pengurus KBIH itu sendiri ataupun pada calon jamaah haji dan jamaah haji yang sudah melakukan ibadah haji dengan bantuan KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan.

D. Sumber Data

Agar memperoleh data yang komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu :

1. Bahan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi⁴². Kemudian diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data yang langsung dari orang-orang maupun masyarakat yang akan dijadikan sumber penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah wawancara dengan calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah dan ketua KBIH Armina Drs. H. Zainal Alim terkait dengan masalah wanita pergi haji ketika masih dalam masa 'iddah.

2. Bahan data skunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang merupakan bahasan informan, berupa tulisan ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

- 1. Studi Dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan komunikasi langsung dengan ketua KBIH Armina Pamekasan terkait dengan wanita pergi haji masih dalam masa 'iddah.
- 2. Wawancara (*Intervew*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada subjek dan informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.⁴² Dalam penelitian ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan ketua KBIH Armina Pamekasan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- Editing yaitu proses mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini
 digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang
 diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila
 terdapat kesalahan.
- Organizing yaitu mengorganisasikan atau mensistematiskan sumber data.
 Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah

⁴² S. Nasution, metode research (penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).113.

dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.

 Analyzing yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Armina Pamekasan.⁴³

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.⁴⁴

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, didukung dengan perpanjangan pengamatan serta ketekunan dalam penelitian. Menurut Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵ Menurut William Wiersma, Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian,yakni:

⁴³ Moh. Nazir, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 346.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*; *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*(Bandung: Alfabeta, 2009). 371

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998) 330.

- Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang dilakukan dengancara mengecek beberapa sumber yang berbeda, misalnya: menguji keabsahan data tentang prilaku siswa dapat diperoleh dari guru, teman siswayang bersangkutan, dan orang tuanya.
 - 2. Triangulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukandengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi atau kuesioner.
 - 3. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian keabsahan data yang telah diperoleh.
 - 4. Pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.⁴⁶

Dalam pengecekan data ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi yang kedua, yakni triangulasi teknik dengan observasi dalam lapangan yang didukung dengan pengecekan melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga, dalam menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan. Menurut Susan Stainback, dengan

_

⁴⁶ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan;. 373-374

perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan keabsahankredibilitas data, karena hubungan peneliti dengan narasumser akan semakin terbentuk, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

1. Deskripsi umum tentang KBIH

Bagi setiap muslim di Indonesia, ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki makna penting. Tidak diragukan lagi bahwa haji merupakan salah satu kewajiban yang agung dan mulia didalam Islam. Melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam bertujuan untuk menyempurnakan keislamannya.

Berdirinya KBIH pada awalnya berangkat dari sebuah yayasan berlatar belakang pesantren atau majelis ta'lim yang kepentingannya untuk menimba ilmu agama kepada para kyai, lebih khusus ilmu yang membahas tentang masalah syariat termasuk didalamnya haji. Dari itu semua kemudian muncul keyakinan dari para santri atau masyarakat yang merasa belum mampu melakukan ibadah haji secara sempurna untuk meminta bimbingan haji secara langsung kepada para kyai utau ustadz tersebut (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2006).

Kemudian juga menurut Kepala Sub Dinas Direktorat Informasi Haji Departemen Agama tahun 2001 Farid Hadjiry, keberadaan KBIH berawal dari para warga muslim Indonesia yang saat itu sedang melakukan studi atau bekerja di Arab Saudi atau istilahnya warga muslim Indonesia yang sedang mukim. Yang coba menawarkan jasa untuk melakukan pembinaan untuk melakukan aktivitas ibadah haji. Baik itu ikut secara resmi oleh 26 orang Arab yang sudah membuka

biro jasa bimbingan ataupun melakukan bimbingan secara indipenden (perorangan).

Harapan pemerintah pada awalnya mengizinkan adanya KBIH adalah agar dapat membina dan membimbing para jamaah, agar para jamaah dapat menjalankan ibadahnya sesempurna mungkin. Selain itu adalah kondisi obyektif jama'ah haji memiliki keragaman pengetahuan tentang berhaji yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan agama yang beragam, sehingga membutuhkan pencerahan tentang haji disamping keterbatasan pemerintah dalam pelayanan dan pembinaan haji.

Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing jemaah calon haji (pra-haji dan paska haji). KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama (Depag) sebagai pengemban UU dalam hal memberikan bimbingan manasik haji . Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan salah satu organisasi dakwah yang bertugas untuk membantu proses pelayanan ibadah haji di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama menjadi penanggung jawab sekaligus pelaksana atas penyelenggaraan ibadah haji dibantu oleh organisasi masyarakat dalam membimbing calon jamaah haji yang dikenal dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan sistem manajemen, pembinaan, pelayanan, perlindungan serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji secara komprehensif.⁴⁷

Kehadiran KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) telah memiliki legalitas pembimbing melalui undang-undang memiliki tugas untuk melayani bimbingan lebih spesifik dan mendalam. KBIH lebih rinci dalam memberikan pelayanan sehingga jamaah haji merasa lebih paham dengan materi manasik haji itu sendiri, dengan begitu akan membuat jamaah lebih nyaman dengan ibadahnya.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa, dalam rangka pembinaan jama'ah haji dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan, maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Sesuai regulasi tersebut pembinaan ibadah haji adalah tanggungjawab bersaama, baik itu pemerintah, kelompok bimbingan maupun secara perseorangan, karena apabila semua itu dibebankan kepada pemerintah maka tidak memungkinkan untuk menangani semuanya.

Disinilah letak strategis keberadaan KBIH yang diharapkan mampu berperan aktif dalam ikut memberikan pembinaan dan bimbingan terutama

_

⁴⁷ Kementerian Agama, Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh, Jakarta: Kemenag, 2013, hlm 3

dari aspek ibadahnya sehingga jama'ah calon haji dapat memperoleh pemahaman yang luas dan utuh tentang manasik haji, baik secara teorits maupun praktis yang pada akhirnya mereka mampu melaksankan ibadah secara mandiri. Itulah sebabnya meski pemerintah sudah melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah haji bagi jama'ah calon haji, akan tetapi pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.

Disamping itu KBIH wajib memiliki izin Kepala Kantor Kementrian Agama setempat atas nama Menteri Agama RI, dan salah satu program/kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon/jamaah haji. KBIH ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama untuk masa berlaku 3 tahun. Penentapan tersebut dapat diperpanjang apabila akreditasi 2 tahun terakhir nilai kinerja paling rendah C (sedang).

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin dan memperpanjang izin KBIH adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Kakanwil Kementrian Agama Provinsi
 - b. Berbadan hukum atau yayasan
 - c. Memiliki susunan pengurus dan program operasional
 - d. Melampirkan rekomendasi dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota

- e. Memiliki kantor secretariat yang tetap
- f. Memiliki pembimbing ibadah haji yang memenuhi persyaratan
- g. Melampirkan daftar nama jama'ah yang telah dibimbing minimal dua tahun terakhir (bagi perpanjangan izin)
- h. Lulus verivikasi (izin baru), akreditasi (perpanjangan izin)

2. Peran dan Fungsi KBIH

Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan salah satu organisasi masyarakat yang bertugas membina, melayani dan melindungi para calon jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan rukun. KBIH inilah yang berperan penting dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji selama di tanah air dan di tanah suci serta pasca haji untuk meningkatkan kemabrurannya.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga/yayasan sosial keagamaan Islam yang bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang.⁴⁸

⁴⁸ www.kbihnurulhayat.org/news/peran-kbih-terhadap-jamaah-haji (diakses pada hari rabu tanggal 6 maret 2019 pukul 12.15)

Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan Islam, KBIH merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang mempunyai progam kerja untuk memberikan bimbingan serta pembinaan kepada calon jamaah Haji. KBIH bertugas memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji baik di tanah air atau di Arab Saudi. Meski merupakan organisasi nirlaba KBIH dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap jamaahnya sebagai wujud menjaga kepercayaan mereka. Sehingga, asas pelayanan prima harus diperhatikan dalam setiap program bimbingan yang diberikan KBIH. Pelayanan KBIH dapat dikelompokan kepada tiga macam: pelayanan administrasi, pelayanan bimbingan di tanah air, dan pelayanan bimbingan di Arab Saudi.

Banyak peran dan upaya yang dilakukan oleh KBIH dalam memberikan bimbingan ibadah kepada calon haji yang menjadi anggota jama'ahnya agar mereka memiliki pemahaman yang baik dalam melaksanakan praktik manasik haji. Melalui beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KBIH untuk membimbing calon jamaah haji kelompok bimbingan ibadah haji sendiri memiliki setidaknya tiga peran, antara lain:

a. Sebagai Motivator

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji hadir sebagai motivator dengan ini diharapkan KBIH mampu secara aktif mendorong dan memberi semangat kepada para caloh jamah haji agar jama'ah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya dengan penuh konsentrasi dan dengan perasaan senang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Seluruh rangkaian ibadahnya dapat terlaksanakan dengan baik dan sempurna, baik rukun, wajib dan sunnahnya.

b. Sebagai Pendamping

Peran kedua yang juga sangat menonjol di KBIH itu sendiri adalah peran pendampingan, dimana KBIH diharap mampu memberikan pendampingan kepada calon jamaaha haji lebih khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pendampingan dilakukan di tanah air dan di tanah suci. Pendampingan di tanah air mulai berupa informasi tentang persyaratan pendaftaran, tempat pendaftaran, penyiapan berkas administrasi sampai dengan mengantarkan calon peserta haji ke bank dan kantor kementerian agama kabupaten. Pendampingan di tanah suci dilakukan oleh perwakilan KBIH yang berada di Makkah-Madinah, juga oleh pendamping yang diberangkatkan bersama jama'ah guna melaksanakan syarat, rukun, dan sunnahnya ibadah serta pengenalan tempat-tempat bersejarah. KBIH berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan.

c. Sebagai Pembimbing

Peran selanjutnya yang harus bisa di lakukan oleh KBIH adalah peran sebagai pembimbing. Disini sesuai dengan Namanya sendiri KBIH diharapkan mampu menjadi pembimbing bagi calon jamaah haji. Dalam hal

pembimbingan KBIH sendiri memiliki serangkaian bentuk dan cara masingmasing untuk bisa membimbing para calo jamaah haji dengan optimal yangmana KBIH berupaya memberikan bimbingan yang terbaik bagi jama'ah. Peran KBIH sebagai pembimbing itu sendiri bisa dilaksanakan secara personal dan juga dilaksanakan secara kelompok melalui bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan.⁴⁹

Selanjutnya peran dan fungsi dari kelompok bimbingan ibadah haji juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 lebih spesisifik pada Bab 11 pasal 31 dan pasal 32. Dalam penjelasannya bab ini menyebutkan: KBIH sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji di antaranya yaitu:

- Memberikan bantuan kepada calon jama'ah haji dalam proses pendaftaran haji.
- Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia
- 3) Menyusun buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan departemen agama
- 4) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di tanah air dan di

⁴⁹ Junaidi, Tesis : Peran KBIH Yayasan Baitu At Tanwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Kab. Pering Sewu. Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 103

Arab Saudi

- 5) Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadaha haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing satu orang/rombongan.
- 6) Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah wajib dan sunnah termasuk umroh
- 7) Memberikan pembimbingan pascahaji untuk meningkatkan kualitas jama'ah haji dan menjaga kemabruran haji
- 8) Membantu petugas haji dalam pelaksanaan penyelenggaran ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi

Sementara itu fungsi KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah menyiapkan jama'ah haji agar mandiri secara keilmuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. KBIH secara sukarela menyiapkan agar jama'ah haji dapat melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji sesuai syari'at secara mandiri. Adapun fungsi pokok KBIH dalam pembimbingan meliputi:

- penyelenggara / pelakasana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingam pembekalan
- 2) penyelenggara/ pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi
- 3) pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah

B. Gambaran Umum KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur

1. KBIH Armina

a. Tinjauan Histori

KBIH Armina berdiri pada tahun 2003 bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadhan, ketika pendiri Zainal Alim mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci dari kedua orang tuanya. Pengalaman menunaikan ibadah haji ke tanah suci tersebut membawa beliau membimbing ibadah haji dan mendirikan KBIH Armina di kota Pamekasan.

Momentum itu terjadi pada tahun 2003, awalnya para ibu-ibu pengajian, Majlis Ta'lim, para guru, dan masyarakat Pamekasan mempercayakan beliau untuk menjadi pembimbing perjalanan ibadah haji di kalangan masyarakat Pamekasan. Berdasarkan pengalaman haji beliau yang sukses dalam memimpin rombongan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, ritual ibadah haji di tanah suci dan hingga ke tanah air. Beliau akhinya mendirikan sebuah KBIH yang yang diberi nama Armina, proses pengenalan KBIH Armina kepada masyarakat secara perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, keberhasilan beliau membawa jama'ah haji terdengar kebanyakan orang terutama masyarakat Pamekasan, terlebih sebagai Ustadz yang kerap kali mengisi pengajian di berbagai pengajian, Majlis Ta'lim, Musholla dan Masjid membuat semakin banyak orang tahu. Hingga

akhirnya, secara resmi KBIH Armina berdiri sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Pamekasan.⁵⁰

b. Struktur Kepengrusan KBIH Armina

Struktur kepengurusan sangat penting dan sangat berperan. Hal ini agar suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan, selain itu, struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya, struktur organisasi yang baik yaitu menempatkan petugas yang tepat dan memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah, teratur dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin, adapun struktur organisasi KBIH Armina adalah sebagai berikut:

Sekertaris

Bendahara

Humas

Pelatihan
Manasik

Kesehatan

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KBIH Armina

⁵⁰Dokumen KBIH Armina, Pamekasan, 2017.

(Sumber: Buku Profil KBIH Armina Pamekasan Tahun 2017)

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama KBIH : Armina

Tahun Berdiri : 2003

Alamat : Jl. Veteran No.140 Rt 03/Rw 04

Pamekasan Kota, Pamekasan Madura.

Struktur Pengurus

Ketua KBIH : Drs. H. Zainal Alim. MM

Sekertaris : H. Yamin As'ari.

: H. Alimuddin.

Bendahara : H. Arif Ahandayani.

Kesehatan : Dr. Irlandina.

Humas : H. Hasan Aminuddin.

Pembina Manasik : Drs. H. Zainal Alim, MM.

: H. Hasan Aminuddin.

: H. Yamin As'ari.

c. Data Jumlah Jamaah Haji KBIH Armina

Data jumlah meningkat dari tahun ke tahun, setelah mengawali pemberangkatan 2003 dengan jumlah 72 jamaah dan terbanyak pada tahun 2013 dengan jumlah jamaah yang berangkat adalah 274 maka jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dari tahun 2003 sampai 2018 berjumlah 2.615 jamaah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel: 3.2 Data Jamaah KBIH Armina Pamekasan

No.	Tahun	Jamaah	Keterangan
1.	2003	72	-
2.	2004	95	-
3.	2005	117	-
4.	2006	130	-
5.	2007	124	-
6.	2008	140	-
7	2009	173	-
8	2010	191	-

9	2011	223	-
10	2013	274	-
11	2014	183	-
12	2015	225	-
13	2016	230	-
14	2017	173	
15	2018	160	
	Jumlah	2.415	

(Lihat Dari Profil KBIH Armina Pamekasan 2018)

2. KBIH Nurul Hikmah

a. Tinjauan Histori

KBIH Nurul Hikmah merupakan KBIH yang berada di pusat Kota Pamekasan. KBIH Nurul Hikmah didirikan pada tahun 2000 sebagai bentuk pengabdian untuk kemashlahatan agama dan umat Islam khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan ibadah haji.


Dalam perkembangannya di bawah naungan bapak KH. Moh Muhsin


Ghazali,M.Pd selaku ketua KBIH Nurul Hikmah, tercatat sudah ada 2.166 Jamaah haji yang telah diberangkatkan. Dan ketua KBIH Nurul Hikmah sendiri dipercaya untuk menjadi ketua FKKBIH Kabupaten Pamekasan dan menjadi perwakilan dalam beberapa rapat penting FKKBIH Jawa Timur.

b. Struktur Kepengrusan KBIH Nurul Hikmah

Setiap KBIH memiliki Struktur kepengurusan masing-masing yang memiliki peran snagat penting dalam pelaksanaan dan operasional KBIH tersebut. KBIH Nurul Hikmah melalui struktur kepengurusannya menjadikan kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan, selain itu, struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya, struktur organisasi yang baik yaitu menempatkan petugas yang tepat dan memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah, teratur dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin, adapun struktur organisasi KBIH Armina adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KBIH Armina





(Sumber: Buku Profil KBIH Nurul Hikmah Pamekasan Tahun 2019)

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama KBIH : Nurul Hikmah

Tahun Berdiri : 2000

Alamat : Jl. P.Sudirman, No.07

Pamekasan Kota, Pamekasan Madura.

Struktur Pengurus

Ketua KBIH : KH. Moh Muhsin Ghazali, M.Pd

Sekertaris : KH. Ach. Fauzan Muntaha, S.Ag

Bendahara : Ust. Fauzan Salmy, S.Ag

Kesehatan : Dr. Irlandina.

Humas : Drs. Ust. H. Junaidi

: Ust. H. Candra Sosiawan

: Ust. H. Hosen, M.H.I

Pembina Manasik : Drs. KH. Abd Kholik Yady

: KH. Lutfi Ghazali, SH

: KH. Baidhawi Absor,BA

c. Data Jumlah Jamaah Haji KBIH Nurul Hikmah

Data jumlah meningkat dari tahun ke tahun, setelah mengawali pemberangkatan 2000 dengan jumlah 108 jamaah dan terbanyak pada tahun 2013 dengan jumlah jamaah yang berangkat adalah 140 maka jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dari tahun 2000 sampai 2019 berjumlah 2.166 jamaah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel: 3.2 Data Jamaah KBIH Nurul Hikmah Pamekasan

No.	Tahun	Jamaah	Keterangan
1.	2000	108	-
2.	2001	95	-
3.	2002	117	-
4.	2003	130	-
5.	2004	124	-

6.	2005	105	-
7	2006	107	-
8	2007	122	-
9	2008	105	-
10	2009	110	-
11	2010	117	-
12	2011	98	-
13	2012	115	-
14	2013	140	-
15	2014	95	-
16	2015	120	-
17	2016	96	-
18	2017	114	-
19	2018	92	-
20	2019	56	-

Jumlah	2.166	

(Lihat Dari Profil KBIH Nurul Hikmah Pamekasan 2019)

3. KBIH Al-Mabrur

a. Tinjauan Histori

KBIH Al-Mabrur merupakan KBIH yang berada di Kota Pamekasan terbilang lebih baru dari pada KBIH sebelumnya. KBIH Al-Mabrur didirikan pada tahun 2012 sebagai bentuk pengabdian untuk kemashlahatan agama dan umat Islam khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan ibadah haji. Uniknya di KBIH Al-Mabrur juga didampingi tour and Travel Haji dan umroh, tidak hanya memberangkatkan jamaah haji tapi Al-Mabrur juga terbilang aktif memberangkatan jamaah umroh. KBIH Al-Mabrur ini merupakan KBIH yang memberangkatkan jamaah haji terbanyak nomor satu di kabupaten Pamekasan Sendiri.

Dalam perkembangannya di bawah naungan KH Habullah Faadholi, M.Ag selaku ketua KBIH Al-Mabrur tercatat sudah ada 2.051 Jamaah haji yang telah diberangkatkan. Dan KBIH Al-Mabrur adalah KBIH paling aktif dan interaktif karena paling diminati untuk jalan keberangkatan jamaah Haji masyarakat Kabupaten Pamekasan dengan slogan "Mrlayani tamu Allah adalah kebanggan dan kehormatan kami".

b. Struktur Kepengrusan KBIH Al-Mabrur

Struktur kepengurusan KBIH Al-Mabrur memiliki peran snagat penting dalam pelaksanaan dan operasional KBIH tersebut. Setiap kepengurusan memiliki tugas dan peran aktif dalam keberlangsungan KBIH Al-Mabrur, bahkan setiap kepengurusan mampu membuat serangkaian kegiatan-kegiatan yang terarah dengan tugas dan kedudukan masing-masing. Koordinasi dalam kepengurusn merupakan hal yang paling utama agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidk saling berbenturan, berikut struktur kepengurusan KBIH Al-Mabrur Pamekasan :

Sekertaris

Pelatihan

Manasik

Kesehatan

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KBIH Armina

(Sumber: Buku Profil KBIH Al-Mabrur Pamekasan Tahun 2019)

Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama KBIH : Al-Mabrur

Tahun Berdiri : 2012

Alamat : Jl. Kabupaten No.114

Kebunan Bugih, Pamekasan Madura.

Struktur Pengurus

Ketua KBIH : KH. Hasbullah Faadholi, M.Ag

Sekertaris : KH Samsul Arifin S.Ag

Bendahara : H.Dzulkifli Lubis, S.Ag

Kesehatan : Dr. Slamet Riyadi

Humas : Drs.Syarif Hidayatullah MM

: Hamid Humaidi

: Zainulloh

Pembina Manasik : KH Hodari, M.Ag

: KH Muklis Muchtar

: KH Nuril Rahman, S.Ag

d. Data Jumlah Jamaah Haji KBIH Al-Mabrur

Data jumlah meningkat dari tahun ke tahun, setelah mengawali pemberangkatan 2012 dengan jumlah 250 jamaah dan terbanyak pada tahun 2019 dengan jumlah jamaah yang berangkat

adalah 296 maka jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dari tahun 2012 sampai 2019 berjumlah 2.051 jamaah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel: 3.2 Data Jamaah KBIH Nurul Hikmah Pamekasan

No.	Tahun	Jamaah	Keterangan
1.	2012	250	
1.	2012	230	-
2.	2013	270	-
3.	2014	280	-
4.	2015	295	-
5.	2016	210	-
6.	2017	215	-
7	2018	235	-
8	2019	296	-
	Jumlah	2.051	

(Lihat Dari Profil KBIH Al-Mabrur Pamekasan 2019)

C. Praktik Wanita Pergi Haji dalam Masa 'iddah di KBIH Pamekasan

Ibadah haji merupakan fenomena yang luar biasa dalam agama Islam, pertemuan para jamaah dalam jumlah besar menjadikan ibadah haji sebagai peristiwa akbar yang sedang Allah tunjukan kepada umat manusia. Menariknya keberagaman yang ada dalam ibadah haji seolah menampilkan bahwa para jamaah tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan kasta sosial yang ada dalam kehidupan manusia, ibadah haji juga menampilkan sikap non diskriminatif terhadap gender, persamaan semua suku dan kasta bahkan jauh dari perilaku rasis.

Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia nomor dua menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan calon jamaah haji terbanyak. Dengan kemampuan kapasitas dan keterbatasan kuota yang dimiliki setiap negara dalam pemberangkatan calon jamaah haji menyebabkan calon jamaah haji harus mengantri untuk jadwal pemberangkatannya dengan waktu tunggu yang cukup lama. Meskipun pada tahun 2017 telah ada penambahan kuota jamaah haji dari Arab Saudi untuk Indonesia, disusul pada tahun 2019 Arab Saudi menambah kuota haji lagi kepada Indonesia karena tingginya antusias masyarakat Indonesia dalam beribadah haji masih dirasa belum cukup mengurangi daftar antrian yang panjang.

Fenomena ini yang kemudian menjadikan masyarakat Indonesia enggan menunda pemberangkatan haji mereka saat waktu pemberangkatan telah tiba. Dalam hal ini di maksudkan antusias calon jamaah haji yang begitu besar akan rukun Islam yang kelima terlaksana namun terbatasnya kuota yang dimiliki setiap negara termasuk Indonesia berdampak adanya daftar tunggu untuk calon jamaah haji yang bertahun-tahun lamanya. Hal ini kemudian menjadikan tingkat keinginan melaksanakan ibadah haji sangat tinggi sesuai dengan waktu tunggu yang terbilang cukup lama. yang mana haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi laki-laki dan wanita bagi yang mampu dan beragama Islam. Pemerintah Arab Saudi telah menambahkan jumlah kuota pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2019 dengan total kuota untuk Indonesia sebesar 231.000. Menanggapi hal ini Kepala Kantor Kementrian Agama atau Kemenag Pamekasan, bapak Afandi menjelaskan bahwa Antrian Haji di Pamekasan penuh hingga 2043.⁵¹

Dalam hal ini Ketua FKKBIH Pamekasan menjelaskan:

"Daftar tunggu untuk calon jamaah haji setiap tahun bertambah dan untuk calon jamaah haji yang mendaftar pada tahun ini 2017 maka akan diberangkatkan pada tahun 2036, bahkan yang daftar 2019 sudah masuk dalam daftar 2043, belum lagi penundaan dan pengurangan calon jamaah haji sebab corona, waktu tunggu dan regulasinya sedikit berbeda dengan sebelumnya, tapi khusus untuk penundaan keberangkatan karena faktor 'iddah, bisa diberangkatkan pada tahun berikutnya. ⁵²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran haji semakin tahun semakin bertambah, sehingga menimbulkan rasa rindu yang begitu besar kepada calon jamaah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berikut

⁵¹ Koran Madura, 20 Maret 2019

⁵² Moh Muhsin Ghazali, Ketua FKKBIH, wawancara, tanggal 12 April 2022.

pemaparan calon jamaah Wanita pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, dan berikut beberapa kasus yang dikumpulkan oleh peneliti Wanita pergi haji namun secara mendadak mendapati keadaan suaminya meninggal dan mengharuskan ia menjalani masa 'iddah di beberapa KBIH:

1. KBIH Armina

Fenomena pendaftaran haji yang sangat membludak sudah menjadi rahasia umum jika masa tunggu jamaah haji berpuluh-puluh tahun setidaknya ada yang mendapatkan masa tunggu selama 20 tahun. Calon jamaah haji menjadi khawatir jika tidak bisa menggunakan waktu keberangkatan dengan optimal akan tertunda dengan waktu yang cukup lama. Tidak jarang calon jamaah haji Wanita pada khususnya berasumsi bahwa penundaan keberangkatan haji karena faktor 'iddah menjadikan masa daftar tunggu lama kembali. Hal ini dapat diketahui dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang dituturkan Hj. Romlah beliau adalah jamaah haji KBIH Armina yang masih dalam masa 'iddah dikerenakan cerai mati:

"Kauleh adaftar haji neng KBIH Armina molae taon 2007 baru kengeng kepastean dari mak kaeh ja' mangkat taon 2011, dhaddih perkiraan anantos sekitar lema taon nak, selastare nikah korang empak polo arenah dari kaberangkatan haji, rakah kauleh sobung omor (Alm, Bpk. basori) selastarenah nikah mator ka pengurus KBIH Armina karna kauleh tak oneng hokom. Ce'pon pengurus KBIH tak ponapah manabi brangkat te, ghi guleh tetap mangkat polanah takok jen abit se mangkaddhah pole, polanah guleh pon la abit se adentos." ⁵³

⁵³Romlah, Calon Jamaah Haji KBIH Armina, wawancara, tanggal 13 juni 2022.

(saya daftar haji di KBIH Armina mulai tahun 2007 baru mendapatkan kepastian berangkat dari KBIH kalau berangakat tahun 2011, perkiraan menunggu lima tahun, empat puluh hari sebelum keberangkatan, suami saya meninggal dunia, saya bilang pada pengurus KBIH armina, karena pada dasarnya saya kurang begitu tahu hukumnya, munurut pengurus KBIH Armina tidak masalah jika memilih berangkat, sehingga saya tetap memilih berangkat,karena kawatir akan menunggu lama lagi untuk berangakat).

Hal ini juga disampaikan oleh Hj. Rohemah, beliau juga merupakan jamaah haji KBIH Armina yang masih dalam masa *'iddah* karena cerai mati:

"kauleh adaftar haji e KBIH Armina e taon 2008 baru berangkat e taon 2012, tapeh korang sabulen dari pemberangkatan, lakeh kauleh sobung omor (bpk. Alm Matjuri, 75 th). tapeh kauleh tetep mangkat haji, polanah la abit se adentos ben pole takok jen abit pole se mangkattah panekah, selaen ngikah omor guleh tak lanjeng pole, ampon la seppo, ben pole guleh e pakon mangkat sareng anak kauleh, akherrah kalueh mangkat sareng anak kauleh." ⁵⁴

(saya daftar haji di KBIH Armina pada tahun 2008 baru berangkat pada tahun 2012, namun kurang satu bulan dari pemberangkatan, suami saya meninggal dunia (Bpk, Alm Matjuri, 75 th). Tetapi saya tetap berangkat haji karena sudah lama menunggu dan juga takut makin lama lagi pemberangkatan, selain itu umur saya tidak panjang lagi, saya sudah sepuh, dan saya disuruh berangkat sama anak saya, akhirnya saya berangkat dengan anak saya).

⁵⁴ Rohemah, Jamaah Haji KBIH Armina, *wawancara*, tanggal 13 juni 2022.

Dan juga Hj. Surati yang pergi haji dalam masa 'iddah dan memilih berangkat haji :

"lambek kauleh haji e taon 2010 sareng anak kaule, namong korang lebbi deri sittong bulen rakah kauleh sobung omor (Bpk. Alm. Mursidi) kauleh mator ka ketua KBIH, ben beliau nyaranagi mangkat sareng anak kauleh, karnah ampon bedeh se abarengih, kauleh tak oning hokommah ben menurut kauleh saran deri ketua KBIH lerres, ben takok bedeh halangan laen e taon se bakal dhateng." (Dulu saya haji pada tahun 2010 bersama anak saya, namun kurang lebih dari 1 bulan suami saya meninggal dunia (Bpk. Alm. Mursidi), saya memberitahu kepada ketua KBIH dan beliau menyarankan berangkat bersama anak saya, karena sudah ada muhrim, saya tetap berangkat haji dengan anak saya karena saya tidak tahu hukumnya, menurut saya saran dari ketua KBIH lebih baik dan juga takut ada halangan lain di tahun berikutnya.)"

Dari penuturan di atas dapat disimpukan bahwa calon jamaah haji KBIH Armina memiliki asumsi bahwa jika pemberangkatan haji ditunda karena faktor 'iddah akan mengakibatkan daftar tunggu yang lama kembali bagi calon jamaah haji. Namun pada kenyataannya apabila terjadi penundaan disebabkan 'iddah maka akan diberangkatkan saat itu juga, sebagaimana penjelasan Ketua KBIH Armina:

"kami tidak memiliki wewenang dalam perihal penundaan keberangkatan calon jamaah haji dalam masa 'iddah, karena dikhawatirkan tahun depan ada halangan maka tidak bisa berangkat pada tahun berikutnya, dan juga karena faktor minimnya pengetahuan agama pada calon jamaah haji, meski belum terdapat undang-undang yang membahas hal ini, namun dari pihak Kemenag tidak akan mempersulit calon jamaah haji tersebut. Jika semua persyaratan

⁵⁵ Surati, Jamaah Haji, *wawancara*, Tanggal 12 Juni 2022.

sudah terpenuhi KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji, kecuali jika adanya kemauan sendiri dari pihak calon jamaah haji menunda keberangkatan karena faktor 'iddah atau lainnya. Untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalm masa 'iddah KBIH juga berdasar pada pendapat ulama' syafiiyah dan ulama' malikiyah yang memperbolehkan calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah dengan syarat-syarat tertentu. ⁵⁶

KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pendapat pada sebagian besar ulama' di pamekasan seperti yang dituturkan oleh KH. Ahmad Thoriq sebagai berikut:

'Iddah diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya, bahkan wanita tersebut dilarang keluar, jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji."

2. KBIH Nurul Hikmah

Selanjutnya di KBIH Nurul Hikmah sedikitnya ada dua calon jamaah yang hendak berangkat haji dalam masa 'iddah, namun berbeda halnya dengan jamaah haji yang ada di KBIH Armina Pamekasan, karena berdasarkan keterangan Kepala KBIH Nurul Hikmah Pamekasan :

"Di KBIH Nurul Hikmah sendiri memang sempat ada calon jamaah haji dalam masa 'iddah, ada dua di tahun 2016, tapi salah satunya memilih untuk menunda keberangkatannya" ⁵⁷

⁵⁶Zainal Alim, Ketua KBIH Armina Pamekasan, Wawancara, Tanggal 15 juni 2022.

⁵⁷ Khalik Yady, Pembina Manasik Haji KBIH Nurul Hikmah, wawancara, tanggal 22 Maret 2022

Hal ini ini dapat ditemui berdasarkan keterangan Hj.Subaidah jamaah haji Wanita yang memilih menunda keberangkatan haji saat ia harus menjalani masa 'iddah:

"abdinah kengeng kasobungan keluarga pas seminggu abdinah mangkatah haji, abdinah bingong bhen sossa lantaran cek tarronah mangkatah haji la mon abdinah tak kengen mangkat sebeb 'iddah, abdinah mator ka mak kaeh lamong mak kaeh meghi kabebasen kaangguy tetap berangkat napa tunda, tapi lebbi begus mon e tunda, sa kakdintoh akhirah abdinah mele kaangguy nunda keberangkatan epon kaangguy haji, kauleh jugen teppak tak bisa ninggelagin compok polanah kesobungan keluarga" 58

(Saya ditinggalkan suami tepat seminggu sebelum keberangkatan saya pergi haji, jujur saya bingung sekali dan tidak tau harus bagaimana karena saya sangat menginginkan pergi haji tapi tidak bisa berangkat sebab masa 'iddah, akhirnya saya tanya ke kiyai kepala KBIH dan kiyai memberikan saya kebebbasan untuk berangkat atau menunda tetapi alangkah baiknya untuk ditund saja dulu, karena hal itu akhirnya saya memilih untuk menunda keberangkatan haji saya dan juga saya memang belum bisa meninggalkan rumah karena baru saja kehilangan suami).

Disusul Hj.Sumriyah jamaah haji yang mendapati masa 'iddah saat berangkat haji:

"kauleh cek takerjet beknoh nekah, kaulah kabit depak ke Saudi kaangguy haji lamong ekaberagin jek keluarga kesobungan omor, kauleh nanges sobung ambunah sebektoh nekah ben kauleh sajen khosok nyo'on ke pangeran." ⁵⁹

⁵⁹ Sumriyah, Jamaah Haji KBIH Nurul Hikmah, wawancara, tanggal 17 Januari 2022

⁵⁸ Subaidah, Jamaah Haji KBIH Nurul Hikmah, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2022

(Saat itu saya sangat terkejut, saya baru sampai di Saudi dalam keberangkatan ibadah haji, tapi tiba-tiba saya dikabari bahwa suami saya meninggal dunia, saya nangis terus-terusan saat itu dan saya semakin khusuk untuk berdoa ke Allah).

Dalam hal ini Kepala KBIH Nurul Hikmah Pamekasan memeberikan penjelasan sebagai berikut:

"Ketika ada jamah haji Wanita yang tiba-tiba kena musibah suaminya meninggal dunia, kami pihak KBIH memberikan kebebasan kepada calon jamaah Wanita tersebut untuk tetap berangkat atau memilih menunda keberangkatan, namun kami tetap akan memberikan saran lebih baik untuk ditunda, dan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya, tapi jika kondisi Wanita tersebut tidak memungkinkan misalnya nih sudah tasyakuran sudah keluar biaya banyak untuk poersiapan berangkat hajinya ataupun Wanita tersebut secara psikologi tidak mampu untuk menunda sebab kekhawatiran, tetap saja jamaah Wanita tersebut boleh tetap berangkat apalagi kalua ternayata suaminya meninggal saat jamaah tersebut sudah berangkat, kami memberikan kebebasan boleh Kembali pulang ataupun melanjutkan ibadah hajinya" ⁶⁰

3. KBIH Al-Mabrur

Beberapa calon jamaah haji Wanita lainnya yang juga harus menjalani masa 'iddah namun bertepatan dengan masa keberangkatannya. Hal ini di jelaskan oleh Hj.Rosidah sebagai berikut :

"saya calon jamaah haji yang sebenarnya akan berangkat bersama suami saya, dan baru akan berangkat pada tahun 2014, dikarenakan suami saya meninggal dunia sebelum pemberangkatan empat hari sebelum keberangkatan, saya memilih menyelesaikan masa 'iddah saya karena menjalani masa 'iddah juga kewajiban saya, dan berangkat haji bisa tahun depan" ¹⁶¹

76

⁶⁰ Moh Muhsin Ghazali, Kepala KBIH Nurul Hikmah, wawancara, tanggal 12 januari 2022

⁶¹ Rosidah, Jamaah Haji KBIH Al-Mabrur, wawancara, tanggal 01 Mei 2022

Selanjutnya jamah haji Wanita Hj.Mar'atus Sholiha juga dalam keadaan yang sama dan menjelaskan sebagai berikut :

"kauleh enggi kasobungan keluarga teppak kauleh mangkatah hajji du mengguen, sanekeah kauleh bimbang kaangguy tetep berangkat napah etunda saos, kauleh notor ke mak kaeh eparengagih kebebasen, lamong kauleh nekah cek sossanah manabi kauleh nunda keberangkatan epon kauleh takok tak mampu sebeb kasehaten, kauleh akhirah tetep berangkat tak niat tak neser ka keluarga lamong kauleh takok tak mampu manabi mangkat taon adek" ⁶²

(Saya kehilangan suami saya saat saya hendak berangkat haji sekitar dua minggu sebelum saya harus berangkat, sebenarnya saya bimbang antara berangkat atau ditunda saja, saya sempat bertanya kepada pak kiyai dan pak kiyai dan saya diberi kebebasan antara tetap berangkat atau menunda keberangkatan, tapi saya merasa sangat khawatir dan cemas kalua harus menunda khawatir tidak mampu sebab Kesehatan, dan akhirnya saya tetap berangkat bukan karena saya tidak kasihan dengan suami tapi saya sangat khawatir tidak mampu berangkat jika ditunda)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa 'iddah adalah kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan dicerai oleh suaminya, sehingga menjadi problem bagi wanita yang sudah memliki kewajiban berangkat haji, sebagaimana di KBIH Armina dimana seorang wanita memilih berangkat haji dan ada pula yang tidak berangkat karena faktor 'iddah.

⁶² Mar'atus Sholiha, Jamaah Haji Al-Mabrur, *wawancara*, tanggal 02 Mei 2022

Dalam hal ini sebenarnya adalah tentang mana yang lebih utama melaksanakan masa *'iddah* atau berangkat haji sesuai dengan jadwal keberangkatan. Berkaitan dengan hal tersebut Sama dengan apa yang dijelaskan oleh KH. Hamid Mannan selaku Pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum Pamekasan berpendapat

"Telah terjadi khilaf Ulama' dalam hal wanita *'iddah* pergi haji, memang mu'tamad adalah tidak berangkat melihat kewajiban *'iddah*, namun jika hal itu dikaitkan dengan kondisi calon jamaah haji Indonesia saat ini yang jumlahnya amat snagat banyak hingga masa tunggunya nyaris 20 tahun maka tidak relevan "63"

Selanjutnya Drs Khalik Yady,MM selaku ketua MWC NU Pamekasan juga berpendapat tentang berangkatnya jamaah haji Wanita dalam masa *'iddah*, sebagai berikut:

"Hukum asal Wanita 'iddah tidak boleh keluar rumah yang disandingkan dengan jadwal keberangkatan haji tidak akan relevan jika dipakai hari ini, namun pendapat jumhur ulama tentang kebolehan Wanita pergi haji dalam masa 'iddah oleh sebab udzur syar'I maka ini sangat relevan, mengingat waktu tunggu calon jamaah haji yang lama''64

KH Syarif Hidayatullah,SH selaku pengasuh Pondok pesantren Tanwirul Qulub Pamekasan juga berpendapat tentang hal ini, sebagai berikut :

"Sudah kesepakatan ulama untuk memberikan pilihan kepada calon jamaah haji Wanita dalam masa 'iddah untuk memilih antara berangkat atau menunda keberangkatan, karena tetap diutamakan untuk menunda keberangkatan tapi kalau wanitanya itu sudah tidak mampu atau kawatir tidak bisa berangkat,

78

⁶³Hamid Mannan, Tokoh Ulama NU Pamekasan, wawancara, 18 Januari 2022.

⁶⁴ Khalik Yady, Tokoh Ulama NU Pamekasan, wawancara, 19 Juni 2022

biasanya ya boleh untuk tetap berangkat. Dan pendapat tentang Wanita pergi haji dalam masa *'iddah* li daruroh tentu saja sangat relevan dengan keadaan saat ini^{**65}

Selanjutnya pendapat dari KH Imron Rosyid,SH pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali Pamekasan menjelaskan :

"Hukum Wanita pergi haji dalam masa *'iddah* sebab udzur *syar'I* sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena orang madura pada khususnya itu kan juga ada faktor *adet*, bikin hajat udah habis banyak terus ternyata dapat musibah suaminya meninggal, nah selain Wanita itu dirundung kesedihan yang mendalam kalua tidak berangkat juga pasti mempertimbangkan biaya yang sudah dan akan dikeluarkan lagi, dan hal ini juga termasuk sebab udzur syar'I atau doruroh". ⁶⁶

KH Fauzan Adzim M.Ag selaku pengasuh Pondok pesantren Nurul Muttaqin Pamekasan menambah penjelasan :

"Banyak aspek yang perlu dipertimbangkanuntuk kasus Wanita pergi haji dalam masa 'iddah, setidak-tidaknya ada aspek penting yang menjadi poin utama yaitu aspek Kesehatan pada Wanita tersebut, yaitu Kesehatan fisik, atau pun Kesehatan mental dan juga umur. Biasanya mereka yang terlarut kesedihan ditinggal oleh suami tercinta akan semakin sedih saat harus kehilangan kesempatan berangkat hajinya yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Nah, karena itu biasanya saat psikisnya sakit sedih bisa berpengaruh kekesehatan fisik, dan belum lagi factor umur. Kalau ia masih muda bisa jadi tidak keberatan, bagaimana kalua dia sudah tua, jadi hukum Wanita oergi haji dalam masa 'iddah sebab udzur yang syar'I sangat relevan dengan kondisi saat ini mengingat masa tunggu atau waiting list calon jamaah haji yang sangat lama" 67

⁶⁵ Syarif Hidayatullah, Tokoh Ulama NU Pamekasan, wawancara, 19 Juni2022

⁶⁶Imron Rosyid, Tokoh Ulama NU Pamekasan, *wawancara*, 20 Juni 2022

⁶⁷ Faudzan Adzim, Tokoh Ulama NU Pamekasan, wawancara, 22 Juni 2022

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam Tentang Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah di* KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur

Haji sebagai rukun Islam kelima adalah sebuah perjalanan suci memenuhi panggilan Ilahi. Bagi setiap muslim, pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah adalah merupakan kewajiban jika mampu melakukannya, baik secara fisik atau mental. Hampir semua umat Islam mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji, minimal sekali seumur hidup.

Sementara itu secara terminologi *'iddah* berarti nama suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan.⁶⁹

Para ulama mendefinisikan 'iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk di nikahkan. Selanjutnya mengenai 'iddah putusnya pekawinan dengan sebab kematian terdapat pada ayat berikut ini:

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umroh, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh. Jakarta: Kemenag hlm 1

⁶⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: cv pustaka setia 2000),192.

⁷⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Figh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1996).

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istriistri (hendaklah para istri tesebut) menagguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah/2:234).

Menarik untuk bahas antara haji dan syarat sah haji berbenturan dengan aturan lain terkait 'iddah bagi Wanita yang hendak pergi haji. Setiap Wanita yang hendak pergi haji namun mendapati suatu keadaan mendesak atau dalam konteks pembahasan ini adalah saat Wanita tersebut menjadi seorang janda bersamaan dengan jadwal pemberangatan hajinya, maka Wanita tersebut dibolehkan untuk memilih keputusan yang hendak dibuat.

Pertimbangan tersebut terkait ada dua sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh seorang wanita, yaitu melaksanakan 'iddah atau melaksanakan haji, maka bagi wanita itu dapat melaksanakan haji, walaupun ada larangan keluar rumah baginya. Para ulama' berpendapat bahwa wanita dalam masa 'iddah diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya. Namun ada syarat khusus bagi Wanita yang hendak pergi haji yaitu Wanita yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus ditambah lagi satu syarat, yaitu: disertai oleh suaminya, atau mahramnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas, ra, sabda Rasulullah Saw:

لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحُرْمٍ. وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ"

"Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali bersamaan dengan mahramnya.Dan janganlah wanita itu melakukan perjalanan, kecuali dengan mahramnya."⁷¹

Hadits tersebut menunjukkan haramnya berduaan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa mahram, demikian juga perjalanan wanita tanpa mahram. Jika seorang wanita akan pergi menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat disertai oleh suaminya, atau mahramnya, maka wanita itu tidak memenuhi syarat wajib haji, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, demikiaan juga pendapat An Nakha'i, Hasanul Basri, Ahmad dan Ishaq.

Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar: pendapat yang masyhur dari imam syafi'i ialah disyaratkan penyertaan suami, atau mahram, ataupun wanita-wanita lain yang dapat dipercaya. Ada lagi suatu pendapat yang mengatakan: cukup ditemani oleh seorang wanita yang dapat dipercaya. Menurut Al Karabasi, wanita dapat berpergian sendirian, jika perjalanan aman. Semua pendapat tersebut berkenaan wajib haji dan umrah.

Diantara alasan-alasan bagi mereka yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi ada orang yang dipercaya menyertainya, atau situasi

⁷¹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Allu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*,356.

perjalanan aman, yaitu: para istri Nabi Saw pernah menunaikan ibadah haji, setelah diizinkan oleh Khalifah Umar mengutus Utsman bin affan dan Abd.Rahman bin auf. Kedua orang tersebut bukanlah mahram dari mereka, melainkan sahabat Nabi Saw yang diberi amanah oleh Umar, untuk keamanan mereka.

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah mengatakan, syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya, jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita, sehingga jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat. Kekawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa Wanita tidak wajib pergi haji jika tidak ada orang yang dapat menjaga keselamatan dirinya, seperti suami atau mahramnya. Bahkan keduanya berpendapat : tidak boleh ia berhaji jika tidak Bersama suami atau mahramnya tetapi ia boleh berhaji beserta rombongan para Wanita. Selanjutnya imam Syafii berpendapat : boleh beserta rombongan Wanita yang ia percaya. Beliau juga berpendapat dalam kitab al-imla' : boleh beserta rombongan Wanita lainnya

walaupun seorang. Dan dalam riwayat lain, imam Syafi'I berpendapat : apabila perjalanannya aman, ia boleh berhaji tanpa ataupun disertai Wanita lainnya.⁷²

Adapun ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita hendak pergi haji. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa "haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik bagi suami, mahram yang masih ada pertalian nasab, orang diluar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di-qiyas-kan pada kasus seorang wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam Walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.⁷³

Haji bagi seorang wanita harus memenuhi syarat-syarat wajib haji dan harus ditambah lagi satu syarat, yaitu: disertai oleh suaminya, atau mahramnya,

 ⁷² Syaikh Al-alama Muhammad, Fiqih Empat Madzhab Edisi Revisi, (Bandung: Hasyimi, 2022), 163
 ⁷³Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: Amzah 2011),445.

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Ibnu Abbas, ra, sabda Rasulullah Saw:

حَدَّ ثَنَا اَدَمُ قَال : حَدَّثَنَاابْنُ أَبِي ذِ ثْبِ قال: حَدَّ ثَنَا سَعِيْدٌ المِقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَيَحِلُ لاَ مْرَأَةِ تُؤْمِنْ بِاللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَيَحِلُ لاَ مْرَأَةِ تُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ أَنْ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلِيْلَةِ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً" تَابَعَهُ يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلُ وَمَالِكَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"Berkata kepadaku Adam: berkata kepadaku Abi Dzikbin: berkata kepadaku Sa'idul Maqburiyy dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a, berkata: "Nabi Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir bepergian selama sehari semalam kecuali bersama seorang muslim." Dilanjutkan oleh Yahya bin Abi Katsir dan Suhail dan Malik dari Al-Maqburiyy dari Abu Hurairah r.a."

Hadits tersebut menunjukkan haramnya berduaan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa mahram, demikian juga perjalanan wanita tanpa mahram. Jika seorang wanita akan pergi menunaikan ibadah haji, tetapi tidak dapat disertai oleh suaminya, atau mahramnya, maka wanita itu tidak memenuhi syarat wajib haji, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, demikiaan juga pendapat An Nakha'i, Hasanul Basri, Ahmad dan Ishaq. Dalam hal ini meskipun KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa 'iddah karena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, karena faktorfaktor tententu dan juga berbagai pendapat lain yang memperbolehkan akan

85

⁷⁴Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *shohih Bukhori*, (Mesir: Al-Ulum wal Hikam, tt).109.

tetapi seharusnya calon jamaah haji yang masih dalam masa *iddah* maka tidak berangkat dulu, atau bisa di tunda pada tahun berikutnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya:

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234)⁷⁵

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, oleh karena itu ia wajib menunggu di rumahnya sehingga masa 'iddahnya berakhir. Dengan kata lain, wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah, selama masa 'iddah itu berlangsung. Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa 'iddah itu, kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

Mayoritas ulama' menyatakan bahwa wanita yang menjalani masa 'iddah karena ditinggal mati suami selama menjalani masa 'iddah harus tinggal di rumahnya. Karena ia tidak boleh keluar untuk pergi haji dan lainnya.

⁷⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*......39.

وَ جُمَلَتُهُ أَنَّ المُعْتَدَّةَ مِنَ الوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ اِلَى الحَجَّ وَلَا اِلَى غَيْرِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ سَعِيْدِبْنَ المُسَيِّبِ وَالقَاسِمُ وَمَالِكُ وَ الشَّافِعِي وَأَبُو عُبَيْدٍ وَاصْحَا بُ الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِي وَأَبُو عُبَيْدٍ وَاصْحَا بُ الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ

"Secara global wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya tidak boleh pergi haji dan selainnya. Pandangan ini diriwayatkan dari sayyidina Umar ra dan Utsman ra. Pandangan ini kemudian dikemukakan oleh said bin Al-Musayyab, Al-Qosim, Malik, As-Syafi'i, Abu Ubaid, kalangan rasionalis (pengikut madhab hanafi) dan As-Tsauri."

Mereka berdalil dengan perintah Rasulullah Saw kepada Furai.'ah binti malik bin sinan yang ditinggal mati suaminya, agar tetap tinggal di rumahnya sampai selesai masa *iddah* nya . Lantas ia pun menjalani masa *'iddah* nya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu wajib menunggu di rumah sampai masa *'iddah*nya berakhir. Dengan kata lain. Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang dalam masa *iddah* selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah selama masa *iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak di perkenankan keluar meninggalkan rumah dimana ia menjalani masa *iddah*, kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang diperbolehkan, dan ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Bairut-Dar Al-Fikr cetakan ke-1, juz 9). 184.

87

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga harus menjalani *ihdad* (berkabung) dalam waktu iddah tersebut. Pada saat ihdad wanita harus menjauhi hal-hal sebagai berikut: seperti memakai wangi-wangian, menggunakan perhiasan, menghias diri dan bermalam di luar drmah tempat tinggalnya. Dalam melaksanakan *ihdad* seharusnya wanita tidak keluar 4rumah tersebut adalah untuk berangkat haji.

Selanjutnya melihat pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk diputuskan apakah Wanita dalam masa 'iddah tersebut harus berangkat haji sesuai jadwal keberangkatan ataukah perlu penundaan dalam pelaksanaanya sebab halangan keadaan dia yang mendapati masa 'iddah, perlu diperhatikan beberapa pendapat hukum Islam terhadap Wanita pergi haji dalam masa 'iddah ialah:

1. Wanita dalam masa *'iddah* tidak boleh berangkat haji

Pendapat yang pertama adalah pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa wanita yang menjalani *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya selama wanita tersebut menjalani masa *'iddahnya* harus tinggal di rumahnya. Karenanya Wanita tersebut tidak boleh keluar termasuk keluar untuk pergi haji dan lainnya.⁷⁷ Hal ini ini dasarkan pada ayat Al-Qur'an:

⁷⁷ https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wanita-haji-dalam-masa-iddah-setelah-ditinggal-mati-suami-zVot8 diakses pada 10 April 2022

والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَعْنَ وَاللَّهُ عِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ المَّاسَةِ فَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istriistri (hendaklah para istri tesebut) menagguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah/2:234).

Di samping dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam masa dimana dia tidak boleh kawin, maupun bepergian dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu 'iddah tersebut. Adapun yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang berkabung menurut Jumhur ulama' ada empat:

- Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan wanita yang kematian suami untuk ber'iddah di rumah suaminya.⁷⁸

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zahaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat

-

⁷⁸ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV. As-Syfa, 1994),406.

tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra.

Lamanya masa *ihdad* adalah selama masa *'iddah* seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Dan sepuluh hari yang disebutkan dalam hadits: قَعْشُرًا mencakup pula malam-malamnya.⁷⁹

2. Wanita dalam masa *'iddah* diperbolehkan melaksanakan ibadah haji sebab adanya *udzur syar'i*

Pendapat selanjutnya adalah pendapat yang lebih longgar dari sebelumnya. Pendapat ini menyatakan bahwa Wanita dalam masa 'iddah boleh melaksanakan ibadah haji akan tetapi dengan syarat adanya suatu sebab udzur yang mana dalam hal ini adalah udzur syar'i. Menurut pendapat yang kedua ini wanita dalam masa 'iddah tersebut dilarang keluar namun jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya atau udzur syar'i maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji, maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji dan aspek lainnya.

90

⁷⁹ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 343.

Dalam hal ini *Udzur syar'i tersebut* meliputi beberapa pertimbangan aspekaspek yang menjadi urgensi Wanita dalam masa *'iddah* melaksanakan ibadah haji seperti aspek usia, aspek Kesehatan, aspek psikologi dan aspek ekonomi. Sebab Wanita dalam masa *'iddah* harus berangkat pergi haji adalah kekhawatiran dan kondisi dari wanita tersebut.

B. Hukum Islam Tentang Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah di* KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan

Dalam hal ini setidaknya ada beberapa syarat haji diantaranya adalah: kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji, Praktik wanita pergi haji dalam masa 'iddah ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat-syarat wajib haji. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan segala sesuatu yang harus terpenuhi. Syarat-syarat wajib haji yang dimaksud adalah sebagai berikut:

 Islam, ibadah haji dan umrah adalah ibadah Islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji. Dalam hal ini para calon jamaah haji di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur semua calon jamaah haji beragama Islam.

- 2. Baligh,anak-anak yang belum sampai taklifi, tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji, maka haji itu sah. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya, setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji. Dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah sudah cukup umur dan dikatakan baligh.
- 3. Berakal sehat,orang-orang yang sakit, gila, atau sinting, atau dungu, tidak wajib haji. Kalau mereka melakukan haji, maka haji itu tidak sah. Syarat berakal sehat ini, sama dengan syarat baligh. Dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur para calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah dalam keadaan sehat, jiwa maupun badannya sehingga dapat melaksanakan ibadah haji.
- 4. Merdeka, orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka, dan mampu, ia wajib menunaikan ibadah haji. Dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, calon jamaah haji tidak ada yang berstatus sebagai budak.
- 5. Kemampuan, kemampuan yang dimaksud meliputi hal-hal berikut: Berbadan sehat, tidak lemah badan,keamanan dalam perjalanan terjamin,adanya kelebihan nafkah,tidak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, adanya kendaraan, Dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur calon jamaah haji sudah memenuhi semua persyaratan dan dapat dikatakan mampu untuk pergi haji.

Calon jamaah haji dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur sudah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Perlu diperhatikan beberapa pendapat hukum Islam terhadap Wanita pergi haji dalam masa 'iddah ialah:

1. Wanita dalam masa *'iddah* tidak boleh berangkat haji

Pendapat yang pertama adalah pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa wanita yang menjalani 'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya selama wanita tersebut menjalani masa 'iddahnya harus tinggal di rumahnya. Karenanya Wanita tersebut tidak boleh keluar termasuk keluar untuk pergi haji dan lainnya.⁸⁰

Di samping dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari dalam masa dimana dia tidak boleh kawin, maupun bepergian dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu 'iddah tersebut. Adapun yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang berkabung menurut Jumhur ulama' ada empat:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.

_

⁸⁰ https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wanita-haji-dalam-masa-iddah-setelah-ditinggal-mati-suami-zVot8 diakses pada 10 April 2022

- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan wanita yang kematian suami untuk ber-'iddah di rumah suaminya.⁸¹
- 2. Wanita dalam masa *'iddah* diperbolehkan melaksanakan ibadah haji sebab adanya *udzur syar'i*

Pendapat selanjutnya adalah pendapat yang lebih longgar dari sebelumnya. Pendapat ini menyatakan bahwa Wanita dalam masa 'iddah boleh melaksanakan ibadah haji akan tetapi dengan syarat adanya suatu sebab udzur yang mana dalam hal ini adalah udzur syar'i. Menurut pendapat yang kedua ini wanita dalam masa 'iddah tersebut dilarang keluar namun jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya atau udzur syar'i maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji, maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji dan aspek lainny'a.

Dalam hal ini *Udzur syar'i tersebut* meliputi beberapa pertimbangan aspek-aspek yang menjadi urgensi Wanita dalam masa *'iddah* melaksanakan ibadah haji seperti aspek usia, aspek Kesehatan, aspek

_

⁸¹ Anshori Umar Sitanggal, Figh Syafi'i Sistematis, (Semarang: CV. As-Syfa, 1994),406.

psikologi dan aspek ekonomi. Sebab Wanita dalam masa *'iddah* harus berangkat pergi haji adalah kekhawatiran dan kondisi dari wanita tersebut.

Dalam prakteknya ada beberapa temuan kasus pemberangkatan haji oleh KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan terhadap wanita yang masih dalam masa 'iddah dan Wanita tersebut berangkat tanpa di dampingi oleh mahramnya, dikarenakan suami dari wanita tersebut meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji, jadi mereka melaksanakan haji seorang diri. Pada saat melaksanakan haji wanita tersebut masih dalam keadaan masa 'iddah karena suaminya yang meninggal beberapa saat sebelum pemberangkatan.

KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan memberangkatkan calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah, namun diberi penawaran terlebih dahulu apakah Wanita tersebut hendak berangkat haji dalam masa 'iddah ataukah Wanita tersebut memilih untuk menunda. Selain itu sebab keberangkatan jamaah haji tersebut juga karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan termasuk administrasi. Dan calon jamaah haji juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk pemberangkatan dengan masa tunggu yang terbilang cukup lama.

Pemberangkatan calon jamaah haji yang dalam masa 'iddah KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat sebagian besar ulama di Pamekasan, KH. Ahmad Thoriq menuturkan bahwa 'iddah diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau

ditinggal wafat suaminya, bahkan wanita tersebut dilarang keluar, jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji.

Urgensi wanita yang pergi haji dalam masa 'iddah di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur Pamekasan terdapat beberapa aspek yang mengharuskan Wanita tersebut tetap berangkat haji seorang diri tanpa didampingi oleh mahmramnya. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan Wanita berangkat haji dalam masa 'iddah ialah : aspek psikologis, aspek Kesehatan, aspek adat istiadat, aspek ekonomi.

Selanjutnya melihat pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk diputuskan apakah Wanita dalam masa 'iddah tersebut harus berangkat haji sesuai jadwal keberangkatan ataukah perlu penundaan dalam pelaksanaanya sebab halangan keadaan dia yang mendapati masa 'iddah, Calon jamaah haji di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur memilih berangkat haji karena berasumsi bahwa penundaan keberangkatan haji akan memperlama daftar tunggu keberangkatan, padahal telah dijelaskan oleh pihak KASI haji bahwa jika terjadi penundaan karena faktor 'iddah maka wanita tersebut akan diberangkatkan di tahun berikutnya. Selain itu faktor umur, Kesehatan dan kondisi psikis Wanita tersebut juga menjadi alasan wanita diKBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur.

Asumsi jamaah KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur dalam hal penundaan keberangkatan dan faktor usia tidak bisa dimasukkan dalam kategori *daruroh* karena Ulama' empat Madzhab mempunyai pengertian *darurah* adalah kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian.

Sama halnya dengan pengertian darurah menurut Abu Zahrah adalah kekawatiran seseorang akan akan mati jika tidak melakukan perbuatan tersebut atau kawatir akan musnah harta bendanya.⁸²

C. Relevansi Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah* Di Kbih Pamekasan Prespektif Ulama Pamekasan

Para ulama' berpendapat bahwa wanita dalam masa 'iddah diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya. Dalam KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur bahwa ketika wanita tersebut memiliki kekhawatiran, kemungkinan di tahun berikutnya ia tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, dikhawatirkan ada halangan dan semacamnya.

Dari semua pendapat ulama NU Pamekasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum bolehnya Wanita pergi haji dalam masa *'iddah* oleh

.

⁸²Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 54.

sebab udzur yang syar'I sangat relevan dengan kondisi jamaah haji saat ini. Masa tunggu keberangkatan haji yang cukup lama hingga dua puluh tahun bisa menjadi alasan para calon jamah haji sangat merindukan ibadah haji, dan dengan pertimbangan aspek Kesehatan fisik, mental, usia, adat istiadat dan ekonomi yang menjadi kekhawatiran para calon jamaah haji Wanita tersebut untuk bisa melaksanakannya di tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahsan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Wanita pergi haji dalam masa 'iddah adalah Wanita yang melaksanakan ibadah haji dalam keadaan masa iddah, dan harus menjalani masa iddah di rumah selama 4 bulan 10 hari, akan tetapi dengan syarat adanya suatu sebab udzur yang mana dalam hal ini adalah udzur syar'i..
- 2. Mayoritas ulama' menyatakan bahwa wanita yang menjalani masa 'iddah karena ditinggal mati suami selama menjalani masa 'iddah harus tinggal di rumahnya. Karena ia tidak boleh keluar untuk pergi haji dan lainnya. wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah, selama masa 'iddah itu berlangsung. Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa 'iddah itu, kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

3. Dari semua pendapat ulama NU Pamekasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum bolehnya Wanita pergi haji dalam masa 'iddah oleh sebab udzur yang syar'I sangat relevan dengan kondisi jamaah haji saat ini. Masa tunggu keberangkatan haji yang cukup lama hingga dua puluh tahun bisa menjadi alasan para calon jamah haji sangat merindukan ibadah haji, dan dengan pertimbangan aspek Kesehatan fisik, mental, usia, adat istiadat dan ekonomi yang menjadi kekhawatiran para calon jamaah haji Wanita tersebut untuk bisa melaksanakannya di tahun berikutnya.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan kajian teoritik dan empiris perihal permasalahan hukum 'iddah bagi calon jamaah haji di KBIH Armina, Nurul Hikmah, dan Al-Mabrur Pamekasan, maka peneliti memiliki saran pada pihak terkait:

- 1. Bagi pihak penyelenggara pemberangkatan haji dan pemerintah, karena 'iddah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalani seorang wanita, alangkah baiknya jika dalam hal ini terdapat anjuran wajib 'iddah pada saat manasik haji agar tidak terabaikan sebuah kewajiban dan kesempurnaan haji.
- 2. Bagi calon jamaah haji, melakukan kajian dan dakwah dalam hal hukumhukum yang berhubungan dengan ibadah yaumiyah dan wajib seperti dalam masalah wajibnya 'iddah bagi seorang wanita agar masyarakat tidak salah

hukum supaya tercapainya ibadah yang sah dan mendekati kesempunaah dan manjadikan haji mabrur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2013.

Abduraahman ad-Dimasyqi, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin. *Fiqih empat madzhab*, Bandung: Hasyimi. 2004.

Abidin dkk, Slamet. Fiqih Munakahat II, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Abidin, dkk, Slamet.. Fiqih Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-naysaburi, Imam. *shahih muslim* Arab Saudi : Dar al-Mughni. 1998.

Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Ali Yusuf, As-Subki. Fiqh Keluarga. Sinar Grafika Offset., Jakarta, 2010.

al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-fikr, 1996.

Al-Maraghi, Musthafa. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, Abdullah. ter. Husain Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM.

Al-Mughni, Ibnu Qudamah, Bairut-Dar Al-Fikr cetakan ke-1, juz 9.

Al-Syafi'i, Ibn Idris Rachmat. al-Umm, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz. 7,

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz 1, Maktabah Syamilah, 1996.

Al-zharqa, Ahmad Mushtafa. *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*, Jakarta: Riora Cipta. 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

As'ad, Aliy. Fathul Mu'in jilid 3. Yogyakarta, Menara Qudus. 1979.

As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. al-Risalah, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah,

Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu. 1992.

bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, Abi Abdullah. *shohih Bukhori*, Mesir: Al-Ulum wal Hikam, tt.

Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang. 1986.

Dahlan, Abdul Aziz. (ed) Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve. 1996.

Danang, Asep. Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami, Semarang, IAIN Walisongo. 2014.

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.

Djazuli. Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, 2005.

Hakim, Rahmad. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: cv pustaka setia. 2000.

Ibrahim Shalih, Su'ad. *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta:Amzah. 2011.

Ja'far, Muhammad, Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji, Malang. 1997.

Jahrini Suila Tahir, Siti. "Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-KhaZin Dalam Kitab Luba B Al-Ta'wiL Fi Ma'ani TanziL'', tesis (Makasar : Pascasarjana UIN Alaudin Makasar. 2017.

Kamil, Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita Edisi Lengkap Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Kementerian Agama, *Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh*, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh, Jakarta: Kemenag, 2013

Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu. *Shahih Fiqih Sunnah*, terjemahan Muhammad Nashiruddin, dkk. Terj. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adhilatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 2008.

Manshur, Abd Al-Qodir. Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, Jakarta. 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: PT Bumi Aksara. 1998.

Mas'ud, Ibnu. Fiqih Mazhab Syafi'i. Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000.

Moch Anwar, Fiqih Islam Tarjamah Matan Tarqib, Bandung: PT. Alma'arif, 1991

Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1. 2013

Mugits. Kritik Nalar Fiqih Pesantren, Jakarta: Kencana. 2008.

Muhammad Al-Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin. Shahih Fiqih Wanita, terjemahan Arif Rahman Hakim, Terj. Kitab Al-Mu'minat Al-Baqiyat As-shalihat fi Ahkam Tahtashshu bihal Mu'minat, Sukoharjo. 2010.

Muhammad, Syaikh Al-alama. *Fiqih Empat Madzhab* Edisi Revisi, Bandung: Hasyimi, 2022.

Nasution, S, metode research (penelitian ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Nata, Abudin. Masail al-Fighiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, , cet. Ke-4. 2014.

Nazir, Mohammad. metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.

Nur, Saifudin,. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*,
Bandung Tafakur. 2007.

Rahman, Abdul. Perbandingan Madzhab-Madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1986.

Shalih, Su'ad Ibrahim . *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta:Amzah 2011.

Sholikhin, Muhammad. Keajaiban Haji dan Umrah, Jakarta: Erlangga. 2013.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2009.

Susilo, Edi. *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember. 2015

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Crup. 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Press, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta:Rajawali Press. 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Umar Sitanggal, Anshori. Fiqh Syafi'i Sistematis, Semarang: CV. As-Syfa, 1994.

Zahrah, Abu Muhammad. *Usul Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zahrah, Abudin. *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar alFikr. 1997.

Zuhaili, Rachma., *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Skripsi

Ulin Nuha, Muhammad. "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah" Jogja UIN Sunan Kalijaga Jogja. 2016.

Junaidi, Tesis : Peran KBIH Yayasan Baitu At Tanwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Kab. Pering Sewu. Lampung: UIN Raden Intan, 2018

Internet

Damanhuri Zuhri, "Peran KBIH Terhadap Jamaah Haji", www.kbihnurulhayat.org/news/peran-kbih-terhadap-jamaah-haji (diakses pada hari rabu tanggal 6 maret 2019 pukul 12.15)

Mahbub Ma'afi Ramdlan, "Hukum Wanita Haji dalam Masa Iddah Setelah di Tinggal mati oleh Suaminya", https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wanita-haji-dalam-

<u>dalam-masa-iddah-setelah-ditinggal-mati-suami-zVot8</u> diakses pada 10 April 2022

Wawancara



Subaidah, wawancara, (Pamekasan, 14 Februari 2022).

Sumriyah, wawancara, (Pamekasan, 17 Januari 2022).

Surati, wawancara, (Pamekasan, 12 Juni 2022).

Syarif Hidayatullah, wawancara, (Pamekasan, 19 Juni 2022).

Zainal Alim, wawancara (pamekasan, 15 juni 2022)